

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMUTUSAN
WARIS BAGI ANAK TUNGGU TUBANG PADA ADAT
SEMENDO**

(Studi di Desa Sukaraja Kec. Waytenong Kab. Lampung Barat)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

MUHAMMAD SHOLIHIN

NPM : 1421010040

Jurusan Al-Akhwāl Al-Syakhsīyah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN
LAMPUNG**

2018

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMUTUSAN WARIS BAGI ANAK TUNGGU TUBANG PADA ADAT SEMENDO

(Studi di Desa Sukaraja Kecamatan. Waytenong Kabupaten. Lampung Barat)

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Syari'ah

Oleh :

MUHAMMAD SHOLIHIN

NPM : 1421010040

Jurusan: Al-Akhwāl Al-Syakhsīyyah

Pembimbing I : Dra. Firdaweri, M.H.I.

Pembimbing II : Eko Hidayat, S.Sos., M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTAN**

**LAMPUNG
1440 H / 2018 M**

ABSTRAK

Oleh:

Muhammad Sholihin

Perkawinan dalam arti “Perikatan Adat” adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini sudah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan perkawinan semanda yang umumnya berlaku pada masyarakat adat yang matrilineal dalam rangka mempertahankan garis keturunan pihak ibu (wanita), setelah perkawinan terjadi suami dibawah kekuasaan kerabat istri maka timbul hak-hak dan kewajiban orang tua menurut hukum adat setempat. Dalam masyarakat semendo menggunakan sistem kewarisan mayorat yaitu harta warisan diwarisi keseluruhannya atau sebagian besarnya oleh seorang anak saja yaitu anak perempuan tertua atau sering disebut dengan tunggu tubang. Di Desa Sukaraja Kecamatan Waytenong Kabupaten Lampung Barat adat tunggu tubang berbeda dengan daerah lain, karena hak waris tunggu tubang dapat dilepas. Harta yang seharusnya dimiliki dapat dengan mudah ditinggalkan.

Adapun yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem kewarisan adat Semendo didesa Sukaraja. 2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pemutusan kewarisan terhadap anak tunggu tubang pada adat Semendo didesa Sukaraja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang sistem kewarisan adat Semendo. Dengan menganalisis pemutusan hak kewarisan anak tunggu tubang pada adat semendo menurut hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat penelitian lapangan (*field research*). Data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, dan dilengkapi oleh data sekunder. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikir induktif yaitu berasal dari fakta-fakta yang khusus peristiwa kongkrit yang ditarik generalisasi secara umum.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pandangan hukum Islam terhadap sistem kewarisan adat semendo di Desa Sukaraja tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena menurut ketentuan hukum Islam tidak ada kewarisan adat tunggu tubang yang hak kewarisannya diistimewakan. Karena menurut hukum Islam hak kewarisan anak perempuan tertua dengan anak yang perempuan terkecil sama banyak. Pandangan hukum Islam tentang pemutusan hak kewarisan anak tunggu tubang yang meninggalkan rumah hal ini di perbolehkan (mubah). Karena adat yang salah tidak perlu dipertahankan dan lebih maslahat anak perempuan tunggu tubang melepaskan hak kewarisan yang bukan haknya menurut hukum Islam.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol Hi Endro Suratmin Sukarame andar Lampung Telp. (0721) 703278

PERSETUJUAN


Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : **Muhammad Sholihin**
NPM : **1421010040**
Fakultas : **Syari'ah**
Jurusan : **Al-Ahwal Al-Syakhsiyah**
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMUTUSAN WARIS BAGI ANAK TUNGGU
TUBANG PADA ADAT SEMENDO (Studi di Desa
Sukaraja Kec. Waytenong Kab. Lampung Barat)**

DISETUJUI


Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang monaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I



Dra. Firdaweri, M.H.
NIP. 195509191982032004


Pembimbing II



Eko Hidayat, S.Sos., M.H.
NIP. 197509302003121002

Mengetahui

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Marwin, M.H.
NIP: 197501292000031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol Hi Endro Suratmin Sukarame andar Lampung Telp. (0721) 703278

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMUTUSAN WARIS BAGI ANAK TUNGGU TUBANG PADA ADAT SEMENDO (Studi di Desa Sukaraja Kec. Waytenong Kab. Lampung Barat)**, Disusun oleh **Muhammad Sholihin**, NPM: **1421010040**, Fakultas: Syari'ah, Jurusan: **Al-Ahwal Al-Syakhsiyah** Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal: **Jum'at, 28 Desember 2018**

TIM MUNAQASYAH

Ketua : **Gandi Liyobra Indr, S.Ag., M.Ag.**

Sekretaris : **Dani Amran Hakim, S.H., M.H.**

Penguji I : **Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.**

Penguji II : **Dra, Firdaweri, M.H.I**

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. Alamsyah, M.Ag
NIP. 19700911997031002**

MOTTO

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٧

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan, (Qs An-Nissa Ayat:7).¹



¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Semarang Toha Putra, 1998), h. 665-666.

PERSEMBAHAN


Bismillahirrohmaanirrahiim, dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan rasa syukur kepada Allah SWT, Kupersembahkan rasa terimakasihku atas semua bantuan dan do'a yang telah diberikan dengan terselesainya skripsi ini kepada:

1. Ibundaku tercinta (Hermawati) dan Ayahandaku tercinta (Ali Rahman) terimakasih atas setiap do'a didalam sujud kalian serta tetesan air mata lelah dan keringat yang selalu mengalir demi keberhasilan putramu, semoga segala pengorbanan, do'a dan tetesan air mata mereka terbalaskan dengan surga Allah Swt, lantunan do'a dan restu selalu ananda harapkan, semoga ananda menjadi anak yang solehah, menjadi kebanggaan keluarga, agama, bangsa dan negara.
2. Kakak dan adik- adikku yang tersayang (Jaya Kurniawansyah, Abdurohim , Dan Ahmad Ramadhani) yang telah mendoakan, dan memotivasiku dalam menempuh pendidikan,semoga kalian menjadi kebanggaan keluarga dihari esok.
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Muhammad Sholihin dilahirkan di Desa Padang Tambak Kecamatan Waytenong Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 11 Desember 1995. Anak kedua dari empat bersaudara, buah cinta kasih pasangan Alirahman dengan Hermawati

Menempuh pendidikan berawal dari pendidikan Sekolah Dasar (SD) ditempuh di Sekolah Dasar Negeri 01 Padang Tambak selesai pada tahun 2008. Melanjutkan sekolah lanjutan tingkat pertama di SMPN 3 Waytenong Kabupaten Lampung Barat selesai pada tahun 2011, sedangkan pendidikan sekolah lanjutan tingkat menengah atas ditempuh pada SMAN 2 Waytenong Kabupaten Lampung Barat selesai pada tahun 2014, dan pada tahun yang sama (2014) meneruskan jenjang pendidikan sarjana (S.1) di UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah pada Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah



KATA PENGANTAR

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT selalu melimpahkan hidayah dan taufiq-Nya dalam kehidupan ini. Tiada kata yang pantas diucapkan selain kalimat tasyakkur kahadiran Allah SWT, yang telah memberikan kelapangan berfikir, membukakan pintu hati, dengan ridho dan inayah-Nya dan diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemutusan Waris Bagi Anak Tunggu Tubang”** (Studi di Desa Sukaraja Kec, Waytenong Kab, Lampung Barat)

Salawat beriringan salam dimohonkan kepada Allah SWT, semoga disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan menuju alam berilmu pengetahuan seperti kita rasakan hingga saat ini. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program strata satu (SI) di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha sendiri, banyak sekali menerimamotivasi bantuan pemikiran, materil dan moril dan partisipasi dari berbagai pihak, oleh karena itu tak lupa dihanturkan terimakasih sedalam-dalamnya, secara rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung, Prof. Dr. H. Moh. Mukri., M.Ag. beserta staf dan jajarannya.

2. Dekan Fakultas Syari'ah, Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. serta para wakil Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasannya.
3. Ketua jurusan Al- Ahwal Al- Syakhshiyah Marwin, S.H., M.H dan sekretaris jurusan, Al- Ahwal Al- Syakhshiyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Ghandi Liyorba. M.Ag., M.H.I., yang penuh kesabaran memberikan bimbingan serta pengarahannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Pembimbing I Dra. Firdaweri, M.H.I. dan pembimbing II Eko Hidayat. S.Sos., M.H, yang telah banyak memberikan pengetahuan, masukan dan membimbing dengan penuh kesabaran, kesungguhan serta keikhlasan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah, yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan, serta staf dan karyawan fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung atas kesediaannya membantu dalam menyelesaikan syarat-syarat administrasi.
6. Pimpinan beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan dispensasi dan bantuannya dalam meminjamkan buku-buku sebagai literatur dalam skripsi ini.
7. Kawan-kawan seperjuangan Jurusan AS angkatan 2014 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, wabil khusus Nur Sudrajad, Ismail, Muhammad Muhlisin, Yopandra Septuri, Arma Yunita Sena dan Wiwit Trijayanti. terimakasih atas semangat, motivasi, dan bantuannya dalam penulisan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat terbaikku seperjuangan Sunandar, Jaya, Iyan, Sapriyanto, Riduan, Yopan Terimakasih atas semangat motivasi dan suport yang selalu kalian berikan.

9. Kawan-Kawan KKN angkatan 2014 kelompok 171, wabil khusus Zainal Abidin, Sunandar, Zahro, Siti Nurhidayah, Halimah, Ages. Terimakasih atas semangat motivasi dan suport yang selalu kalian berikan.

Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufiq-Nya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan dan semoga menjadi catatan amal ibadah disisi Allah SWT. Amin Yarobbal a'lamin.

Bandar Lampung,2018

Penulis

MUHAMMAD SHOLIHIN
NPM. 1421010040



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang	3
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Sistem Kewarisan Menurut Hukum Islam	17
1. Pengertian Waris Menurut Hukum Islam	17
2. Dasar Hukum Waris Islam	18
3. Syarat dan Rukun pembagian Waris.....	24
4. Sebab-Sebab Adanya Hak waris	28
5. Sebab-Sebab Tidak Mendapat Waris	29
6. Penggolongan Ahli Waris	31
B. Sistem Waris Dalam Hukum Adat	33
1. Pengertian dan Asas Hukum Waris Adat.....	33
2. Sifat Hukum Waris Adat.....	36
3. Sistem Kewarisan Adat	37
4. Pembagian Harta warisan Dalam Adat	39
C. Sistem kewarisan Tunggu Tubang Dalam Adat Semendo	42
1. Pengertian Tunggu Tubang	42
2. Sebab Dapat Terjadi Hilangnya Kewarisan Tunggu Tubang.....	43
.....	43
BAB III HASIL PENELITIAN	

A. Gambaran Umum Desa Sukaraja Kecamatan Waytenong Kabupaten Lampung Barat.....	47
1. Sejarah Desa Sukaraja.....	47
2. Keadaan Geografi Dan Demografi Desa Sukaraja.....	49
3. Keadaan Sosial Dan Kemasyarakatan Desa Sukaraja.....	50
B. Sistem kewarisan Pada Adat Semendo Bagi Anak Tunggu Tubang Serta Pembagiannya di Desa Sukaraja	53
C. Sistem Pemutusan Waris Bagi Anak Tunggu Tubang di Desa Sukaraja	56

BAB IV ANALISIS DATA

A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Semendo di Desa Waytenong Kabupaten Lampung Barat	60
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemutusan Waris Tunggu Tunbang Dalam Adat Semendo Di Desa Sukaraja	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMUTUSAN WARIS BAGI ANAK TUNGGU TUBANG PADA ADAT SEMENSO (Studi Kasus di Desa Sukaraja Kec. Waytenong Kab. Lampung Barat)**. Untuk menghindari dari kesalahpahaman dan salah pengertian terhadap judul skripsi ini, maka akan dijelaskan dan dimengertikan

beberapa istilah yang ada pada judul skripsi ini. Diantaranya adalah seperti berikut.

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa hasil telaah pandangan pendapat setelah menyelidiki dan mengamati suatu obyek tertentu.²

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua manusia yang beragama Islam.³ Menurut Hasbi Ash-Shiddiqy hukum Islam diartikan ” hukum Islam adalah hukum yang bersifat umum dan *kulil* yang dapat diterapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut kondisi dan situasi masyarakat dan masa.⁴

Waris adalah berasal dari kata *al-mirats* yang berarti mewarisi, yang artinya yaitu perpindahan hak pemilikan dari mayit (orang sudah meninggal dunia) kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik pemilikan tersebut berupa harta, tanah, maupun hak-hak lain yang sah.⁵

Tunggu tubang adalah anak perempuan tertua dalam adat semendo yang memegang kekuasaan atas semua harta didalam keluarganya, dengan syarat tunggu tubang harus tetap berada dirumah dan tidak pergi pasca atau setelah ia melakukan pernikahan karena dimaksudkan bahwa anak tertua dalam adat

²Peter Salim dan Yenny Salim *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 1198.

³ Amir Syarifuddin, *pembaharuan pemikiran dalam hukum islam*, Padang Angkasa raya, 1993, h. 17

⁴ Hasby ash-shiddiqy, *falsafah hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, h. 44

⁵ Muhammad Ali Al Sabaouni, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005), h. 41.

semendo harus menjaga kedua orang tuanya setelah menikah dan menjaga tradisi turun-temurun didalam rumah tersebut.⁶

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis dalam memilih judul diatas adalah:

1. Masyarakat di Desa Sukaraja kecamatan Waytenong Kabupaten Lampung Barat, mayoritas penduduknya beragama Islam. Akan tetapi, didalam cara pembagian harta warisan mereka memakai adat kebiasaan yang berlaku yaitu adat Semendo.
2. Lokasi Penelitian dekat dengan tempat tinggal penulis sehingga mudah bagi penulis mencari data secara langsung.
3. Judul skripsi yang penulis angkat berkaitan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari selama ini di Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwalus Al-Syakhsiyah dan berkaitan juga dengan Hukum Islam.

C. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam arti "Perikatan Adat" adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini sudah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan perkawinan semanda yang umumnya berlaku pada masyarakat adat yang metrilinial dalam rangka mempertahankan garis keturunan pihak ibu (wanita). Maka

⁶ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris Adat Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1980), h. 12.

setelah perkawinan terjadi maka suami dibawah kekuasaan kerabat istri maka timbul hak-hak dan kewajiban orang tua menurut hukum adat setempat.⁷

Menurut hukum adat mengenai kedudukan harta perkawinan dipengaruhi oleh susunan masyarakat adatnya. Bentuk perkawinan yang berlaku dan jenis hartanya.

Pada masyarakat Patrilineal dan perkawinan yang terjadi dalam bentuk perkawinan dengan pembayaran jujur dimana istri tunduk pada hukum kekerabatan suami, maka pada umumnya semua harta perkawinan dikuasai oleh suami sebagai kepala keluarga dan dibantu oleh istri sebagai ibu rumah tangga. Jadi semua harta seperti harta perceraian (harta bersama), harta bawaan (hadiah dan warisan) dan harta pusaka (harta peninggalan), penguasaannya untuk kehidupan rumah tangga di pegang oleh suami yang di bantu istri sebagai pendampingnya.⁸ Sistem waris dalam adat berdasarkan pada aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para waris dari generasi kegenerasi berikutnya. Menurut Terr Haar dikatakan bahwa, " Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana dari masa ke masa proses penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi."⁹

⁷Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), h. 184.

⁸*Ibid*, h. 198.

⁹*Ibid*,h. 211.

Dilihat dari orang yang mendapat warisan di Indonesia ini kita menjumpai tiga sistem kewarisan dalam hukum adat yaitu sistem kewarisan Mayorat yang berarti harta warisan diwarisi keseluruhannya atau sebagian besarnya oleh seorang anak saja anak tertua ditanah semendo sumatera selatan dimana terdapat hak mayorat anak perempuan yang tertua yang menguasai semua harta peninggalan atau sering di sebut dengan “*tunggu tubing*.”¹⁰

Berdasarkan Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam surah An-Nissa ayat 11 yang berbunyi:



يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
اثنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ
أَبَوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةِ
يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا
فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya

¹⁰Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2010), cet. Ke-4, h.165.

bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.(Q.S. An-Nissa: 11).¹¹

Dalam kewarisan hukum Islam ada syarat-syarat untuk pelaksanaan hukum kewarisan yaitu:

1. Kepastian orang yang meninggal mempunyai harta.
2. Kepastian hidupnya ahli waris ketika pewaris meninggal dunia.
3. Diketahui sebab-sebab ahli waris.¹²

Hukum kewarisan Islam di Indonesia dalam pelaksanaannya adanya hubungan perkawinan yang sah menurut hukum Islam adanya harta sendiri sendiri dan harta bersama setelah menikah serta harta yang diperoleh setelah mendapat waris.¹³

Sebab adanya hak untuk mewarisi harta seseorang yang telah meninggal dunia menurut Rasulullah dan Kompilasi Hukum Islam ditemukan dua penyebab yaitu adanya hubungan kekerabatan hubungan perkawinan.

Adapun sebab-sebab yang menghilangkan hak kewarisan dalam Islam, apabila dianalisis sebab-sebab hilangnya hak untuk mendapatkan harta waris terdapat 2 (dua) penyebab yang dapat menggugurkan hak tersebut yaitu:

1. Perbedaan Agama

¹¹Al-Quran Tajwid & Terjemahan. *Departemen Agama RI*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), h. 378.

¹²Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada 2006), cet. Ke-3, h. 111.

¹³*Ibid*, h. 113.

Perbedaan agama merupakan penyebab hilangnya kewarisan sebagaimana ditegaskan dalam hadits Rasulullah dari usamah bin Zaid, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibn Majah telah disebutkan bahwa seorang muslim tidak menerima warisan dari yang bukan muslim dan yang bukan muslim tidak menerima warisan dari seorang muslim.¹⁴

2. Pembunuhan

Pembunuhan menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan dari sipewaris yang dibunuhnya. Berdasarkan hadits Rasulullah dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dan At-Tirmizi bahwa: “Seseorang yang membunuh pewarisnya tidak berhak menerima warisan dari seseorang yang dibunuhnya itu.”¹⁵

Dalam hukum adat, perkawinan merupakan urusan kerabat, keluarga, biasa juga merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Bagi kelompok warga masyarakat yang menyatakan diri sebagai kesatuan-kesatuan hukum, pernikahan para warga adatnya adalah sarana untuk melangsungkan hidup kelompoknya secara tertibkan teratur, dan sarana yang dapat melahirkan generasi baru yang akan melanjutkan garis hidupnya.¹⁶

Ambik anak adalah pernikahan yang ada pada adat semendo dimana setelah menikah suami, melepaskan diri dari hubungan keluarganya dan

¹⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), cet.ke-2, h. 112.

¹⁵ *Ibid*, h. 113.

¹⁶ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris Adat Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1980), h.10 .

ikut dalam keluarga istri untuk menjaga tradisi dalam keluarga istri yang merupakan anak perempuan tertua dalam keluarga istilahnya biasa disebut anak “*tunggu tubang*”.

Tetapi pada saat ini didesa Sukaraja Kecamatan Waytenong Kab. Lampung Barat adat pernikahan *ambik anak* tidak hanya dilakukan oleh suami tapi juga dilakukan pada perempuan *tunggu tubang* yang setatusnya harus tetap tinggal dirumah untuk menjaga orang tua dan harta dalam keluarganya.

Semakin berkembangnya zaman terkadang aturan adat sering diabaikan pernikahan *ambik anak* yang dilakukan *tunggu tubang* dimana setelah menikah *tunggu tubang* pergi dari rumah mengikuti suami untuk membangun keluarga sendiri sehingga mengakibatkan putusnya hubungan terhadap keluarganya. akibat yang terjadi setelah perkawinan *ambik anak* dengan cara *ditunakkah* berakibat pada pewarisan dan akibat terhadap hubungan dengan orang tua.

Perkawinan *ambik anak* dengan cara *ditunakkh* yang dilakukan perempuan *tunggu tubang* selain berakibat terhadap pembagian harta waris bagi anak anak juga berakibat terhadap sistem kekeluargaan. Seorang suami atau istri terlepas hak dan tanggung jawabnya, sehingga berakibat pula terhadap hak warisnya dari orang tuanya itu. Seorang istri umpamanya tidak berhak lagi atas warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya.

Hubungan keluarga antara anak perempuan dengan orang tuanya masih tetap berlangsung, walaupun sebagai akibatnya dari perkawinan *ambik anak* yang dilakukannya, ia tidak mempunyai hubungan yang menyangkut harta waris, dari segi tanggung jawab terhadap orang tuanya mungkin sesekali seorang tidak akan dapat memikul secara penuh karena ia telah berkeluarga. Meskipun demikian, ia harus tetap berbuat baik dan berbakti kepada orang tuanya dari segi ini masih dapat dikatakan sesuai dengan ajaran Islam.

Pemutusan hubungan antara orang tua dan anaknya yang melakukan perkawinan *ambik anak* dengan cara *ditunakkah* merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan Syariat Islam, menurut Syariat Islam harta warisan tetap diperoleh serta antara orang tua dan anaknya tetap berlaku dan wajib dilaksanakan pengecualian hanya ada, jika terdapat penghalang untuk mewarisi harta peninggalan.¹⁷

Memperhatikan fenomena yang terjadi pada saat ini mengenai waris pada kalangan masyarakat khususnya pada desa Sukaraja Kecamatan Waytenong Kabupaten Lampung Barat, dalam hal yang penulis temui di lapangan, bahwa ada sebagian masyarakat yang melakukan pemutusan warisan, Menurut mereka hal demikian adalah aturan yang berlaku pada adat istiadat dimana pemutusan warisan dapat dilakukan apabila terjadi pernikahan dimana ahli waris atau biasa disebut

¹⁷PERKAWINAN ADAT AMBIK ANAK". (Online), tersedia di : *Jurnal* <http://repository.unib.ac.id/ideprint/4385> fakulty of law Departement of law science. (28 desember 2018).

tunggu tubang meninggalkan rumah untuk mengikuti suami pergi maka mereka menganggap ahli waris tersebut tidak berhak menerima semua harta benda orang tua nya sehingga ahli waris dapat diganti, menurut mereka *tunggu tubang* yang pergi dari rumah tidak dapat meneruskan adat istiadat didalam rumah tersebut maka warisnya akan diputus. Dalam hal ini maka penulis tertarik dalam membahas skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMUTUSAN WARIS BAGI ANAK TUNGGU TUBANG PADA ADAT SEMENDO (Studi Kasus di Desa Sukaraja Kec, Waytenong Kab. Lampung Barat)”.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem kewarisan adat semendo didesa Sukaraja ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemutusan kewarisan terhadap anak Tunggu Tubang pada adat semendo didesa Sukaraja?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap sistem kewarisan adat semendo.
 - b. Untuk mengetahui Pandangan hukum Islam terhadap pemutusan kewarisan terhadap anak *tunggu tubang* pada adat semendo.
2. Kegunaan penelitaan

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya wawasan mengenai peraktek pembagian harta waris dalam masyarakat Adat Semendo.
- b. Secara peraktis, bagi masyarakat luas dapat memahami ataupun dapat mengetahui terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan pembagian harta waris antara hukum kewarisan Adat dan kewarisan Islam.



F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*).¹⁸

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan tertuju langsung di daerah tempat penelitian.

- b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, dianalisis, diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan.¹⁹

2. Sumber data

- a. Data primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti.²⁰

- b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang mendukung sumber data primer yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal, dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan objek penelitian.²¹

¹⁸Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reser Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 81.

¹⁹Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), h.106.

²⁰Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rinika Cipta, 2002), h. 107.

²¹*Ibid*, h. 106.

3. Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²² Observasi ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan terhadap data yang diperlukan. Dalam pelaksanaannya, observasi yang dipakai dalam penelitian ini, adalah menggunakan observasi non-partisipasi. Observasi non-partisipasi (*Non Participant Observation*) yaitu observer tidak diambil bagian secara langsung didalam situasi kehidupan yang di observasi, tetapi dapat dikatakan sebagai penonton, jadi tidak sebagai pemain, pengamat tidak sepenuhnya mengikuti kegiatan dilakukan tetapi peneliti berada dilokasi penelitian. Dalam hal ini peneliti hanya sebagai pengamat dan pencatat terhadap semua gejala yang berkaitan proses dan tahap pelaksanaan layanan bimbingan karir yang dilakukan. .

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data atau informasi yang dilakukan dengan cara mengajukan suatu pertanyaan kepada yang di wawancarai. Adapun hal-hal yang dipersiapkan sebelum melakukan wawancara adalah menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber.²³ Disini peneliti menggunakan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*), dimana peneliti terlibat langsung secara mendalam dengan kehidupan subjek yang diteliti dan tanya jawab yang

²²Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 70.

²³Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial* (Bandung: Alumni, 1986),h. 171

dilakukan tanpa menggunakan pedoman yang disiapkan sebelumnya serta dilakukan berkali-kali.²⁴

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dan bahan-bahan berupa dokumen, catatan, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.²⁵

4. Pengolahan Data

a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah semua data terkumpul.

b. Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data seara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

c. Sistematika data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah jumlah seluruh unit analisis objek penelitian²⁶ Menurut Sugiyono, Populasi adalah sebagian wilayah generalisasi yang terdiri atas, obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian

²⁴ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta : 2014, h. 17.

²⁵ Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rinika Cipta, 2002), h.206

²⁶ Irwan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung : PT. Remaja Rosdarya, 1995), h. 57

ditarik kesimpulannya.²⁷ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian skripsi ini adalah yang mengenai tentang tinjauan hukum Islam terhadap pemutusan waris bagi anak tunggu tubang Dari data observasi yang penulis dapat populasi dalam penelitian ini adalah beberapa masyarakat Desa Sukaraja Kecamatan Waytenong Kabupaten Lampung Barat sebagai populasi yang hendak digeneralisasikan.

b. Sampel

Sampel adalah cara sebagian (wakil) dari populasi itu, populasi itu misalnya penduduk di wilayah tertentu, jumlah pegawai pada organisasi tertentu, jumlah guru dan murid di sekolah tertentu dan sebagainya.²⁸

Menurut Suharsimi Arikunto sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti dan dianggap dapat mewakili populasinya.²⁹ Adapun teknik

pengambilan sampel yang penulis gunakan yaitu teknik *nonprobability sampling* atau *non random* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak

memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi, *sampling sistematis, kouta, aksidental, purposive, jenuh dan snowball*.³⁰

Kemudian jenis teknik sampling yang penulis gunakan yaitu *purposive sampling*. Dalam *purposive sampling*, pemilihan sekelompok subjek di dasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang

²⁷ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Alfabeta : Jl. Gegerkalong Hilir Bandung, 2015), h. 215.

²⁸ *Ibid*, h. 215.

²⁹ Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rinika Cipta, 2002), h. 104.

³⁰ *Ibid*, h. 218.

mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan diatas kriteria untuk menjadi sampel dalam penelitian ini adalah agar memudahkan peneliti dalam kegiatan penelitian ini, Maka yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah orang yang dianggap dapat memberikan informasi tentang pemutusan waris bagi anak tunggu tubang dalam perspektif Islam. Jumlah sampel yang diambil dalam masyarakat yaitu terdiri dari:

- 1) Tokoh masyarakat 1 orang
- 2) Tokoh adat 1 orang
- 3) Tokoh agama 1 orang
- 4) Aparatur desa 1 orang
- 5) Masyarakat desa sukaraja 2 orang
- 6) Masyarakat yang melakukan pemutusan waris pada anak tunggu tubang 4 orang.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara menyusun pola, memilih mana yang penting dan harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.³¹ Data yang di analisis tersebut bersifat kualitatif yaitu metode untuk menghasilkan

³¹Amirullah, Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*(Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 335.

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dijadikan penelitian. Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan metode berfikir induktif yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.³²



³²Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1986), h . 80.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sistem Kewarisan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Waris Menurut Hukum Islam

Hukum Kewarisan Islam biasa disebut *Faraidl*. Menurut kitab *Ianatul Tholibin*, Faraidl menurut istilah bahasa ialah takdir (qadar/ketentuan) dan pada syara' ialah bagian yang di qadarkan/ditentukan bagi waris. *Faraidl* adalah jama' dari *Faridlah* yang berarti :suatu bagian tertentu, jadi Faraidl berarti bagian tertentu. Dengan demikian *Faraidl* di khususkan untuk suatu sebagian ahli waris yang telah ditentukan besar kecil nya oleh syara'. Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan nama kewarisan, berlaku sesudah meninggalnya yang mempunyai harta. karenanaya detik seseorang menghembuskan nafas yang penghabisan disebut wafat atau meninggal, benar benar mempunyai arti hukum.³³

Hukum Kewarisan menurut fiqh mawaris adalah fiqh yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, mengetahui perhitungan agar sampai kepada mengetahui bagian harta warisan dan bagian bagian yang wajib diterima dari harta peninggalan untuk setiap yang berhak menerimanya.³⁴

³³Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum kewarisan*, (Jakarta:PT Dunia Pustaka Jaya, 1995), h. 2-3.

³⁴<http://edon79.wordpress.com/2009/07/fiqh-mawaris/>, diunduh pada tanggal 22 juni 2012 pukul 10:30 WIB.

Didalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171 huruf adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya msing masing. Dalam konteks yang lebih umum warisan dapat diartikan sebgian perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup.³⁵

Pada Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171 huruf F menyebutkan, “wasiat menurut pemberian suatu benda dari kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia”.³⁶ Oleh karena itu harta peninggalan baru terbuka jika sipewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka. Dalam hal ini, ada ketentuan khusus dalam pasal 2 KUHPer, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila kepentingan sianak menghendaknya. Mati sewaktu dilahirkan dianggap dia tidak pernah ada. Supaya dapat bertindak sebagi ahli waris, seorang harus atau telah ada pada saat warisan jatuh meluang.³⁷

2. Dasar Hukum Waris Islam

a. Pada dasarnya pelaksanaan pembagian harta warisan dalam hukum Islam adalah berpedoman pada ayat-ayat alqur'an yaitu:

1). Surah An-Nisa ayat 7

³⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, 2002), h. 4.

³⁶ Wahyu widiana, *Kompilasi Hukum Islam*, (jakarta, Departemen RI). h 82.

³⁷ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2008), h. 3

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۝٧

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”

Jadi, didalam surah An-Nisa ayai 7 menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam soal warisan, yaitu sama-sama memperoleh harta peninggalan orang tua atau kerabatnya. Perbedaan jenis kelamin bukan merupakan penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan warisan. Baik laki-laki maupun perempuan sudah ditentukan bagiannya sendiri-sendiri oleh Allah SWT.³⁸

2). Surah An-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُن نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ؕ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝١١

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahgian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam.

³⁸ Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum kewarisan*, (Jakarta:PT Dunia Pustaka Jaya, 1995), h. 12.

(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Jadi, didalam surah An-Nisa ayat 11 menjelaskan bahwa Allah telah mensyariatkan tentang pembagian pusaka untuk anak-anak kelak, dan untuk dua orang ibu bapak serta pembagian-pembagian tertentu sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah di bayar utangnya, dan tentang siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu, dan ini merupakan ketetapan dari Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.³⁹

3). Surah An-Nisa ayat 12

﴿وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ ١٢﴾

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-

³⁹ Ibid, h. 13.

hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”.

Jadi, didalam surah An-Nisa ayat 12 menjelaskan bahwa seorang laki-laki berhak memperoleh setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, apabila mereka wafat tanpa meninggalkan anak. Dan jika mereka meninggalkan anak, maka hanya memperoleh seperempat dari peninggalan mereka setelah dipenuhi wasiat atau utang piutangnya. Dengan demikian harus sesuai dengan syari'at yang benar, karena sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha penyantun.⁴⁰

4). Surah An-Nisa ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكُلَّةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ
وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ
فَإِنْ كَانَتْ أَثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا النُّثْلَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا
وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٧٦

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak

⁴⁰ Ibid, h. 14.

dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”

Jadi, didalam surah An-Nisa ayat 176 menjelaskan bahwa jikaseseorang meninggal dunia, dan ia mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagikeduanya dua pertiga dari harta yang ditiggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka memiliki saudara laki dan perempuan, maka bagian saudara laki-laki sebanyak dua bagian saudara perempuan. Sesungguhnya Allah menerangkan kepadamu agar tidak tersesat, dan Allah maha mengetahi segala sesuatu.⁴¹

5). Surah Al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ بِوِلْدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوِلْدَةِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا

⁴¹ Ibid, h. 16.

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۲۳۳

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Jadi, didalam surah Al-Baqarah ayat 233 menjelaskan bahwa seorang ibu hendaknya menyusui anaknya selama dua tahun penuh bagi yang ingin menyempurnaan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Jangan seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih dengan kerelaan keduanya, dan jika anakmu ingin disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu bila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.⁴²

⁴² *Ibid*, h. 18.

b. Hadits

Meskipun al-Qur'an telah menerangkan secara cukup rinci tentang ahli waris dan bagiannya, hadis yang menerangkan beberapa hal tentang pembagian warisan, terutama yang telah disebutkan dalam al-Qur'an seperti untuk mempelajari hukum waris

c. Ijma' dan Ijtihad

Ijma' dan ijtihad para sahabat, imam-imam mazhab dan ujtahid kenamaan mempunyai peranan yang tidak kecil sumbangannya terhadap pemecahan masalah yang belum dijelaskan oleh nas nas yang sahih.⁴³

3. Syarat dan Rukun Pembagian Waris

Dalam syarat pembagian waris ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan, yaitu:

a. Meninggal dunianya pewaris

Yang dimaksud meninggal dunia adalah baik meninggal dunia *Ihakiki* (sejati) yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa telah meninggal dunia.⁴⁴ meninggal dunia *hukmi* (menurut putusan hakim) dimana kematian yang secara yuridis melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang telah dinyatakan hilang tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya setelah dilakukan upaya

⁴³ Agus Efendi, *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, Fm-UINSK-BM-05-03/RO, Diakses pada 19 januari 2010.

⁴⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, *Op. Cit.*, h.28

upaya tertentu.⁴⁵ Adapun meninggal dunia *taqdiri* (menurut dugaan) yaitu anggapan atau perkiraan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya, seseorang yang telah diketahui kabar beritanya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan meninggal.⁴⁶

b. Hidupnya Ahli Waris

Hidupnya Ahli Waris harus jelas pada saat pewaris meninggal dunia. Ahli Waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Perpindahan tersebut diperoleh melalui jalan kewarisan. Oleh karena itu, sesudah pewaris meninggal, sipewarisnya harus benar benar hidup.⁴⁷

c. Mengetahui Status Perkawinan

Agar seseorang dapat mewarisi harta orang meninggal dunia, haruslah jelas hubungan antara keduanya. Misalnya, hubungan suami istri, hubungan orangtua-anak dan hubungan saudara, baik sekandung, seapak maupun seibu.⁴⁸

Rukun pembagian waris dalam hukum islam terbagi menjadi (1) pewaris, (2) harta warisan, dan(3) ahli waris. Ketiga komponen ini saling berkaitan, dan masing masing mempunyai kekuatan tersendiri, dalam hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ *Ibid*

1) Pewaris (*Al-Muwarris*)

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah pewaris ini secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Oleh karena itu seseorang yang masih hidup dan mengalihkan haknya kepada keluarganya tidak dapat disebut pewaris, meskipun pengalihan itu dilakukan pada saat menjelang kematiannya.⁴⁹

Menurut sistem hukum waris Islam, pewaris adalah orang yang memiliki harta semasa hidupnya, telah meninggal dunia, dan beragama Islam baik yang mewariskan maupun yang mewarisi harta warisan harus beragama Islam, karena seseorang muslim yang meninggal dunia dan ia tidak meninggalkan ahli waris sama sekali (punah), maka harta warisannya diserahkan kepada Baitul Mall, dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin.⁵⁰

2) Harta Warisan (*Al-Mauuruts*)

Harta warisan adalah harta bawaan yang ditambah dengan harta bawaan sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurus jenazah, pembayaran hutang serta

⁴⁹Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta), 2008, h. 40.

⁵⁰Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta, 1995), h. 53.

wasiat pewaris.⁵¹ Sedangkan pengertian harta warisan menurut pasal 171 huruf e KHI yaitu: Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian kerabat”.⁵²

3) Ahli Waris (*Al-Waarits*)

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi karena hubungan kekerabatan (*nasab*) atau hubungan perkawinan (nikah) dengan pewaris, beragama Islam dan tidak ada penghalang untuk menjadi ahli waris.⁵³

Termasuk dalam pengertian inibayi yang masih berada dalam kandungan. Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup melalui gerakan (kontraksi) atau cara lainnya, maka bayi tersebut telah memperoleh harta warisan dari si pewaris. Untuk itu perlu diketahui batasan mengenai batas minimal atau paling lam batas maksimal usia kandungan, ini dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut akan dinasabahkan. Yang dapat menjadi ahli waris dari pewaris yang beragama Islam. Adalah ahli waris yang juga beragama Islam. Ahli waris yang beragama islam dapat diketahui dari kartu identitas atau pengakuan dan kesaksian, sedangkan bayi yang baru lahir dan belum dewasa, beragama

⁵¹Zinudin Ali, *Op. Cit.*, h. 46.

⁵²Suhrawardi K. Lubis, *Op. Cit.*, h. 50.

⁵³Zinudin Ali, *Op. Cit.*, h. 48.

menurut ayah dan lingkungan bayi tersebut.⁵⁴ Dalam KHI Pasal 171 huruf c pengertian ahli waris yaitu: “Ahli waris adalah orang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

4. Sebab-Sebab Adanya Hak Waris

Salah satu yang terpenting dalam hukum waris Islam kalau ditinjau dari asal kata, perkataan waris berasal dari bahasa arab *Waarits* (yang tinggal atau yang kekal) dengan demikian apabila di persoalkan dengan hukum waris Islam *waarits* tersebut berarti orang-orang yang berhak untuk menerima pusaka dari harta yang ditinggalkan oleh si mati, dan diistilahkan sebagai ahli waris.⁵⁵

Dalam ketentuan hukum waris Islam dapat dianalisis yang menjadi sebab seseorang itu mendapatkan warisan dari sipewaris ahli waris dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Karena Hubungan Perkawinan

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si mayat dengan seseorang tersebut, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami atau istri dari si mayat.

⁵⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 29.

⁵⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris*, (Sinar Grafika), Jakarta, 1995, h. 52.

b. Karena Adanya Hubungan Darah

Seseorang dapat menjadi ahli waris dan memperoleh warisan dari sipewaris disebabkan adanya hubungan nasab atau hubungan darah kekeluargaan dengan si mayat, yang termasuk dalam klasifikasi ini seperti ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara dan lain-lain.

c. Karena Kemerdekaan Si Mayat

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) dari mayat disebabkan seseorang itu memerdekakan si mayat dari perbudakan, dalam hal ini dapat saja seorang laki-laki atau perempuan.

d. Karena sesama Islam

Seorang muslim yang meninggal dunia, dan ia tidak meninggalkan ahli waris sama sekali (punah), maka harta warisannya diserahkan kepada Baitul Mall, untuk dipergunakan sebagai kepentingan kaum muslimin.⁵⁶

5. Sebab-Sebab Tidak Mendapat Waris

Kewarisan berfungsi menggantikan kedudukan si meninggal dunia dalam memiliki dan memanfaatkan harta yang dimilikinya. Biasanya penggantian ini dipercayakan kepada yang telah banyak memberikan bantuan, pelayanan, seperti halnya dalam berumah tangga demi pendidikan putra putri seperti suami istri. Disamping itu pula harta warisan dipercayakan kepada orang yang telah banyak menumpahkan kasih

⁵⁶ *Ibid*, h. 53-54.

sayang, menafkahnya, mendidik dan mendewasakannya seperti orangtua dan leluhurnya.⁵⁷

Dalam hal ini hukum kewarisan Islam, yang menjadi penghalang bagi ahli waris untuk mendapatkan warisan adalah disebabkan:

a. Pembunuhan

Apabila perbuatan membunuh yang dilakukan ahli waris terhadap si pewaris menjadi penghalang baginya (ahli waris yang membunuh tersebut) untuk mendapatkan warisan dari sipewaris. Ketentuan ini berdasarkan hadist Nabi Muhammad Saw, dari Abu Hurairah menurut Abu Dawud dan Ibnu Majah yang mengatakan bahwa, “Seseorang yang membunuh tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya.”⁵⁸ Tentang bentuk-bentuk pembunuhan yang menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan ini tidak ada kesamaan pendapat para ulama: menurut Imam Maliki “Pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan hanyalah pembunuha yang disengaja,” menurut Imam Hambali “ bahwa pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan adalah pembunuhan tidak denga hak, sedangkan dengan hak tidak menjadi penghalang kewarisan, sebab pembunuhnya bebas dari sanksi akherat”.

Terhalangnya sipembunuh untuk mendapatkan hak kewarisan dari yang dibunuhnya, disebabkan alasan-alasan:

⁵⁷ Idris Djakfar, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (PT Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1995), h. 42.

⁵⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Op. Cit.*, h. 54.

- 1) Pembunuhan itu memutus hubungan silaturrahi yang menjadi sebab adanya kewarisan, dengan terputusnya sebab tersebut maka terputus pula musabahnya.
- 2) Untuk mencegah seseorang mempercepat terjadinya pewarisan.
- 3) Pembunuhan merupakan tindak pidana yang dalam istilah agama merupakan perbuatan maksiat.

b. Perbedaan Agama

Seseorang muslim tidaklah mewarisi dari yang buakan muslim, begitu juga sebaliknya seseorang yang bukan muslim tidaklah mewarisi dari seseorang muslim. Ketentuan ini didasarkan pada buyi sebuah hadist dari Usamah ibn Zaid menurut riwayat al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah yang artinya sebagai berikut: “seseorang muslim tidak menerima warisan dari yang bukan muslim dan yang bukan muslim tidak menerima warisan dari seorang muslim.”⁵⁹

6. Penggolongan Ahli Waris

Ahli waris dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian yakni (1) *Ashabul furudh* atau *Dzawil Furudh*, (2) *Ashabah*, dan (3) *Dzawil arham*.

- a. *Ashabul furudh* adalah orang yang mempunyai bagian harta peninggalan yg sudah ditentukan oleh Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijmak. Adapun yang termasuk *ashabul furudh* adalah: anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakuk (ayah dari ayah), saudara

⁵⁹*Ibid*, h. 56.

laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki sekandung, keponakan laki-laki seayah, saudara seaya atau paman yang seibu seayah, anak paman yang seibu seayah, orang laki-laki yang memerdekakannya, anak perempuan, (ibunya ayah), saudara perempuan yang seibu seayah, nenk perempuan (ibunya ibu), nenk perempuan (ibunya ayah), saudara perempuan yang seibu, istri, orang perempuan yang memerdekakannya.⁶⁰

b. *Ashabah* secara bahasa (*etimologi*) adalah pembela, penolong, pelindung, atau kerabat dari ayah. Menurut istilah adalah ahli waris yang dalam penerimaannya tidak ada ketentuan bagian yang pasti bisa menerima seluruhnya atau menerima sisa atau tidak mendapatkan sama sekali. Dengan kata lain, ahli waris *ashabah* adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan, tetapi bisa mendapat semua harta atau sisa harta setelah dibagi kepada ahli waris.⁶¹ Adapun yang termasuk dalam ahli waris *ashabah* adalah: anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah anak laki-laki paman seapak, paman kandung, paman seapak, anak laki-laki paman sekandung.⁶²

c. *Dzawil Arham* adalah setiap kerabat yang bukan *dzawil furudh* dan bukan pula *ashabah*. Mereka adalah kerabat yang dianggap kerabat jauh pertalian nasabnya, yaitu: cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak

⁶⁰ Takiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini, Jus II, *Kifayatul Akhyar* (Bandung: Syirkatul Ma'arif, 1983), h. 31.

⁶¹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Darul Fikry, 1983), h. 437.

⁶² Firdaweri, "Ahli Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat", (On-line), tersedia di: <http://www.kompas.com/waris> dalam hukum Islam/kompas-

perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu perempuan, kakek pihak ibu (bapak dari ibu) nenk dari pihak kakek (ibu kakek), anak perempuan dari saudaralaki-laki (yang sejangung seapak maupun seibu), anak (laki-laki dan perempuan) saudara perempuan (sekandung seapak seibu), bibi (saudara dari bapak) dan saudara perempuan dari kakek, paman yang seibu dengan bapak dan saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu, anak perempuan dari paman, bibi pihak ibu (saudara perempuan dari ibu).⁶³

B. Hukum Waris Adat

1. Pengertian dan Asas Hukum Waris Adat

a. Pengertian Hukum Waris Adat

Istilah waris dalam diambil dari bahasa arab yang telah menjadi bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa didalam hukum waris adat tidak semata mata hanya menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari pada itu.⁶⁴

Hukum adat sesungguhnya adalah penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya, digunakan istilah hukum waris adat dalam Islam. Dalam hal ini beberapa ahli hukum waris mengartikan sebagai berikut.⁶⁵

Ter Haar, hukum waris adat meliputi peraturan hukum yang meliputi yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selallu berjalan tentang penerusan dan

⁶³ Sayid Sabiq, *Op Cit.* h. 446.

⁶⁴ Zuhriani, *Serba Serbi Hukum Adat*, (Bandar Lampung:Printing, 2013), h. 1-2.

⁶⁵ *Ibid*, h. 3.

pengoperan kekayaan materil. Menurut Soepomohukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barng yang tidak berwujud (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya.⁶⁶

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum waris disini mengatur tentang proses penerusan dan peralihan harta, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, hal yang penting dalam warisan adat ada 3 unsur yang masing-masing merupakan unsur *esenselia* (mutlak), yakni:

- 1) Seseorang yang meninggal dunia meninggalkan harta warisan.
- 2) Seorang dan beberapa ahli wais menerima kekayaan yang ditinggalkan.
- 3) Harta warisan atau harta peninggalan.

b. Asas-Asas Hukum Waris Adat

Pada dasarnya hukum waris adat sebagaimana hukum adat itu sendiri dapat diamati dan diamalkan sesuai dengan filsafat hukum Pancasila, Pancasila dalam hukum waris adat merupakan pangkal tolak berfikir dan memikirkan secara penggarisan dalam proses pewarisan, supaya penerusan atau pembagian harta warisan itu dapat berjalan

⁶⁶ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1995), h. 161.

dengan damai tidak menimbulkan silang sengketa atasharta yang ditinggalkan oleh pewaris yang telah meninggal dunia.⁶⁷

Berikut ini adalah unsur-unsur Pancasila sebagai asas proses pewarisan sehingga keluarga tetap nyaman dan dapat dipertahankan antara satu dan yang lain.⁶⁸

1) Asas ketuhanan dan pengendalian diri

Asas ketuhanan dan pengendalian diri, yaitu adanya kesadaran dari para ahli waris bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan di miliki merupakan karunia dan keridhoan Tuhan atas keberadaan harta kekayaan. Oleh karena itu, seseorang meninggal duniadan meninggalkan harta warisan, maka ahli warisnya menggunakan hukumnya untuk membagi warisannya sehingga tidak menimbulkan perselisihan.⁶⁹

2) Asas kesamaan dan kebersamaan hak

Setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya. Oleh karena itu memperhitungkan hak dan kewajiban setiap ahli waris bukan lah berarti pembagian waris itu sama banyaknya melainkan pembagian harta itu seimbang hak dan tanggung jawabnya.⁷⁰

⁶⁷ *Ibid*, h. 70.

⁶⁸ *Ibid*.h 72

⁶⁹ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 71-73.

⁷⁰ *Ibid*, h. 74.

3) Asas Kekeluargaan dan Kerukunan

Asas kerukunan dan kekeluargaan, ahli waris mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tentram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan hartawarisan.⁷¹

4) Asas Musyawarah dan Mufakat

Para ahli waris membagi harta warisannya melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan dan bila telah terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan yang ikhlas dan tulus yang dikemukakan dengan kata yang baik pada setia ahli waris.⁷²

5) Asas Keadilan

Asas keadilan yaitu, keadilan berdasarkan status, kedudukan, dan jasa, sehingga setiap keluarga pewaris mendapatkan harta warisan baik sebagian. Bagian ahli waris maupun bagian-bagian bukan ahli waris.⁷³

2. Sifat Hukum Adat Waris

Hukum waris adat menunjukkan corak yang khas dari aliran pikiran tradisional Indonesia. Hukum adat waris berprinsip pada pikiran komunal serta konkrit bangsa Indonesia, oleh karena itu hukum adat waris melihat perbedaan dengan hukum adat.

⁷¹ Abdul Ghofur, Anshori, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University press, 2012), h. 34.

⁷² Zainudin Ali, *Op, Cit.*

⁷³ *Ibid*

Hukum adat waris menetapkan dasar persamaan hak yang mengandung hak untuk diperlakukan sama oleh orangtuanya didalam proses meneruskan dan mengoperkan harta benda keluarga. Dalam hukum waris barat yang tercantum dalam KUH perd. Mengenal hak tiap ahli waris atas bagian tertentu dari harta peninggalan bagian warisan menurut ketentuan pasal 913 sampai 929. harta warisan tidak boleh dipaksakan untuk dibagi antara para ahli waris, hukum waris adat menentukan adanya hak mutlak dari ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut harta warisan (pasal 1006 KUH perd).⁷⁴

Hukum waris menurut hukum Islam ditemukan perbedaan-perbedaan hukum adat waris harta peninggalan bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaan pembagiannya ditunda untuk waktu yang lama atau sebagian yang dibagi bagi dan dikenal sistem penggantian waris. Dalam hukum Islam tiap ahli waris dapat menuntut pembagian harta peninggalan tersebut kapanpun dan tidak dikenal istilah penggantian waris.⁷⁵

3. Sistem Kewarisan Adat

Hukum waris Islam yang telah ditetapkan oleh Allah Swt, tertera secara rapi dan sistematis, mengenai siapa yang berhak dan dsiaapa yang tidak berhak, ketentuan mengenai bagian masing-masing ahli waris agat tidak memicu perselisihan yang akhirnya dapat berujung pada keretakan

⁷⁴ Soerojo Wignjodiporo, *Op, Cit*, h. 163.

⁷⁵ *Ibid*, h. 164.

kekeluargaan. Bentuk kebiasaan dalam hukum adat dalam mengalihkan harta adalah dengan cara hibah.⁷⁶

Pada dasarnya di Indonesia dijumpai 3 bagian sistem kewarisan dalam hukum adat yakni (1) *individual* (2) *kolektif* (3) dan kewarisan *mayorat*.

a. Sistem Kewarisan *Individual*

Harta warisan peninggalan dari sipewaris dapat dibagi-bagikan diantara para ahli waris seperti yang ada dalam masyarakat bilateral yang ada di Jawa.

b. Sistem Kewarisan *Kolektif*

Sistem warisan ini memiliki ciri harta peninggalan itu diwarisi bersama-sama dimana harta tersebut disebut harta pusaka, tidak dibagi pemilikannya pada ahli waris hanya boleh dibagi pemakaiannya saja seperti dalam masyarakat *matrilineal* di Miniangkabau.

c. Sistem Kewarisan *Mayorat*

Keseluruhan atau sebagian harta warisan diberikan oleh seorang anak saja, seperti halnya di tanah Semendo di Sumatra selatan dimana terdapat hak mayorat anak tertua.

Di samping harta pusaka rendah dikenal juga harta pusaka tinggi, yaitu harta yang turun-temurun dalam beberapa generasi, yang di turunkan kepada ahli waris yang bersangkutan guna untuk menjaga harta tersebut. Karena hanya diwarisi seorang saja sistem kewarisan *mayorat*

⁷⁶ <http://ejurnal.iainsurakarta.ac.id/index.php/al-ahkam/article/download/500/152>
Konsepsi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat, tanggal 5 januari 2015 pukul 13.00.

seperti yang dijumpai di Bali dimana harta peninggalan jatuh pada anak laki-laki tertua, bahwa iya sebagai pengganti bapaknya , hal semacam ini pula terdapat dilampung dan anak laki-laki tersebut disebut *peyimbang*. sedangkan di Sumatra Selatan terdapat sistem kewarisan *mayorat* juga, yang menerima semua bagian pokok dari harta peninggalan mencakup semua jenis harta peninggalan, adalah anak perempuan yang tertu didaerah ini di sebut *tunggu tubang*.

Seorang *tunggu tubang* menguasai harta peninggalan dibawah pengawasan anak laki-laki yang tua yang di daerah ini disebut *payung jurai*.⁷⁷

4. Pembagian Harta Warisan Dalam Adat

Pembagian harta warisan atau proses pewarisan cara bagaimana pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggal kepada ahli waris ketika pewaris itu masih hidup dan bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasaan dan pemakainnya atau cara bagaimana melaksanakan pembagian warisan kepada para ahli waris setelah pewaris wafat.⁷⁸

Proses pewaris dikala pewaris masih hidup dapat berjalan dengan cara penerusan atau pengalihan, penunjukan, dan atau dengan cara berwasiat, berwasiat, beramanat. Ketika pewaris telah wafat pembagian

⁷⁷ *Ibid.* h 56.

⁷⁸ Zuhraini, *Op. Cit*, h. 63.

dapat berlaku pembagian ditangguhkan, pembagian dilakukan berimbang, berbanding atau menurut hukum Islam.⁷⁹

a. Proses pewaris sebelum pewaris wafat

Dalam proses pewarisan sebelum pewaris wafat dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Penerusan atau pengalihan, di waktu pewaris masih hidup ada kalanya pewaris telah melakukan penerusan atau pengalihan kedudukan atau jabatan adat, hak kewajiban dan harta kekayaan kepada pewaris.⁸⁰ Terutama pada anak laki-laki tertua menurut garis keapak-an (masyarakat patrilineal). Kepada perempuan menurut garis keturunan keibuan (masyarakat matrilineal), kepada anak tertua laki-laki atau anak tertua perempuan, menurut garis keturunan keibu bapak-an (masyarakat parental). Cara penerusan atau pengalihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris yang seharusnya berlaku hukum adat setempat, terutama terhadap kedudukan hak kewajiban dan harta kekayaan yang tidak dibagi bagi seperti pada anak laki tertua atau teruda di tanah batak, kepada tunggu tubang di Sumatra Selatan, kepada anak penyimbang di daerah Lampung, yang pelaksanaannya menurut tata cara musyawarah adat atau mufakat.⁸¹
- 2) Penunjukan, dalam proses penunjukan perpindahan penguasa dan pemilikan hartawarisan baru berlaku sepenuhnya kepada waris

⁷⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia menurut perundang undangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam* (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1996), h. 18.

⁸⁰ Zuhriani, *Op. Cit*, h. 64.

⁸¹ *Loc, cit*

setelah pewaris wafat. Sebelum pewaris wafat, pewaris masih berhak dan berwenang menguasai harta yang dilanjutkan itu, jika seseorang mendapatkan penunjukan atas harta tertentu sebelum pewaris wafat belum dapat berbuat apa-apa selain hak pakai dan hak menikmati, baik penerusan atau penunjukan oleh pewaris kepada waris mengenai harta warisan sebelum wafatnya tidak mesti dinyatakan terang terangan dihadapan tua-tua adat melainkan cukup dintakan didepan para pewaris dan anggota keluarga terdekat saja.⁸²

3) Pesan atau wasiat, pesan atau wasiat dari orang tua kepada para waris ketika hidupnya itu bisanya harus diucapkan dengan terang dan disaksikan oleh para waris, anggota keluarga, tetangga dan tua-tua ((pamong desa). Di aceh dimana hukum Islam sangat besar pengaruhnya wasiat biasanya disampaikan didepan keuchik, dan tua-tua kampung dalam suatu kenduri yang dilaksanakan setelah sembahyang magrib ditempat pewasiat tetapi wasiat di Aceh pada umumnya bukan antara pewaris dan ahli waris melainkan bukan kepada ahli waris. Banyak bagian yang diwasiatkan tidak boleh lebih dari 1/3 dari seluruh harta kekayaan pewaris.⁸³

b. Proses Pembagian Harta Warisan Setelah Pewaris Wafat

Apabila seorang wafat dengan meninggalkan harta kekayaan maka timbul persoalan apakah harta kekayaan itu akan dibagi kepada para pewaris atau tidak akan dibagi bagi maka siapa yang akan menguasai

⁸² Hilman Hadikusuma, *Loc. Cit.*, h. 97.

⁸³ *Ibid.* 99.

dan memiliki harta kekayaan itu dan jika dibagi bagi maka siapa yang akan mendapat bagian dan bagaimana cara pembagian dilaksanakan.

Dengan demikian setelah pewaris wafat terhadap harta warisan yang tidak dibagi atau ditinggalkan pembagiannya itu ada kemungkinan dikuasai janda, anak, anggota keluarga lainnya atau tua-tua adat kekerabatan. Barang siapa yang menerima atas harta warisan berarti untuk menyelesaikan segala sangkut paut hutang piutang ketika pewaris.⁸⁴

C. Sistem Kewarisan Tunggu Tubang Dalam Adat Semendo

1. Pengertian Tunggu tubang

Tunggu tubang adalah anak perempuan tertua dalam adat semendo yang memegang kekuasaan atas semua harta didalam keluarganya dibawah pengawasan pria sebagai *Meraje* sebagai pengawas supaya harta seluruhnya tidak rusak dan hilang, dengan syarat tunggu tubang harus tetap berada dirumah dan tidak pergi pasca atau setelah ia melakukan pernikahan karena dimaksudkan bahwa anak tertua dalam adat semendo harus menjaga kedua orang tuanya setelah menikah dan menjaga tradisi turun-temurun didalam rumah tersebut.⁸⁵

Sistem pada masyarakat adat semendo terbilang cukup unik. Dalam suku ini terdapat istilah tunggu tubang, yang merupakan status yang dipercayakan kepada anak perempuan tertua dalam suatu keluarga, dimana status tersebut adalah merupakan status otomatis yang

⁸⁴ *Ibid*, h. 100.

⁸⁵ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris Adat Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1980), h. 12.

sifatnya turun temurun dan biasanya status tersebut diterima setelah anak perempuan tertua menginjak menikah.⁸⁶

Tunggu tubang sangatlah berkaitan dengan sistem pewarisan yang diterapkan pada masyarakat suku semendo, menarik garis keturunan dari ibu yang sering disebut matrilineal. Dimana yang berhak menerima dan menjaga harta warisan adalah anak perempuan yang terlahir pertama yang dalam suku ini disebut tunggu tubang.⁸⁷

Dalam adat semendo untuk menikahi Tunggu Tubang sebelumnya diadakan terlebih dahulu peminangan sebelum diadakan pernikahan. Meminang gadis Tunggu Tubang biasanya kedua orang tua belah pihak terlebih dahulu memutuskan rasanya sebelum dilaporkan kepada *Meraje/Apik Jurai* hasil dari putusan atau rasan yang sudah dilakukan orangtuanya, hal ini dilakukan agar para *Meraje* tidak tersinggung perasaan walaupun telah ada rasan demi untuk kebaikan. Menurut adat urusan besar ataupun kecil sudah tertanam harus (melapor) dulu kepada *Meraje/Apik Jurai*, beginilah murni peradaban kebudayaan yang sudah digariskan puyang Awak yang dipakai dan ditaati di semendo sampai sekarang.⁸⁸

Untuk meminang tunggu tubang syarat syarat menurut ajaran puyang awak ada hal yang harus dipatuhi sebagai berikut:

⁸⁶ Azelia Velinda, Kabupaten Muara Enim (tesis), *Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya Palembang*, Dikeluarkan Pada Vol 7, 2 November 2017.

⁸⁷ <http://green.kompasiana.com/iklim/2013/04/20redd-dan-eksistensi-masyarakat-adat-di-indonesia-553028.html> diakses Pada Tanggal 23 April 2013 Pukul 23.30.

⁸⁸ M Yoesoef, *Asal Usul Daerah Semendo Dan Adat Istiadat Semendo*, (PT Muara Enim, Pulau Pangung, 2001), h. 22

- a. Kawin (nikah) menurut ajaran Islam
- b. Mengisi perabot rumah tangga tunggu tubang
- c. Sanggup mengerjakan perkebunan
- d. Mematuhi perintah dari jurai, paruh kepada meraje dan brkorban moril dan materil
- e. Tidak berkuasa atas harta tunggu tubang.

Gadis tunggu tubang akan tetap laku walaupun parasnya kurang cantik, karna mempunyai harta pusaka yang jumlahnya tidak sedikit.⁸⁹

Pembagian harta warisan menurut adat semendo lebih mengutamakan perempuan dan bisa dikatakan apabila orang tua mereka meninggal dunia otomatis harta dapat diberikan kepada anak perempuan tertua. Walaupun semua harta jatuh kepada anak perempuan tertua bukan berarti harta tersebut diperbolehkan untuk diperjual belikan.⁹⁰

2. Sebab Dapat Terjadi Hilangnya Kewarisan Tunggu Tubang

Kewarisan yang sudah menjadi turun temurun dalam adat semendo merupakan kewarisan yang sifat susunan kekeluargaan matrilineal dimana tidak ada pembayaran jujur, setelah kawin suami masuk dalam keluarga istrinya sebagai orang semendo karena anak perempuan

⁸⁹ *Ibid*, h. 11.

⁹⁰ <http://syahyutivariabel.blogspot.com/2012/07/ciri-ciri-masyarakat-adat.html> Diakses Pada 24 Maret 2013 pukul 16.00.

tertua dalam adat semendo merupakan tunggu tubang yang telah difungsikan sebagai penjaga harta atau pusaka keluarganya.⁹¹

Dalam pembagian harta warisan dalam pembicaraan Ulama Semendo (pada zaman Haji Abdu'rasyid) menjadi khotib bersama tuan guru Ahmad Klantan Malaysia. Dalam putusan nya yaitu: "harta pusaka tinggi turun temurun dan harta pusaka rendah tidak boleh dibagi. hanya dijaga, dipelihara oleh sekalian ahli waris supaya jangan rusak, ataupun hilang" disini anak Tunggu Tubang yang berhak menunggu, mengingat isinya ialah:

- a. Karena sayang kepada saudara perempuan, dan mengangkat derajat ibu.
- b. Menegakkan persatuan keluarga, pikiran dan harta
- c. Menjaga kehidupan
- d. Membangun sifat gotong royong
- e. Menggerakkan sifat sosial.⁹²

Adapun Undang-Undang (peraturan-peraturan) Tunggu tubang yang wajib dilakukannya setelah menikah didalam masyarakat semendo yaitu:

- a. Menunggu harta pusaka
- b. Tunggu Tubang wajib memelihara kedua orangtuanya sampai mati dengan secara baik dan sopan.
- c. Memelihara Lautan, adik perempuan sampai berumah tangga (kawin).
- d. Mematuhi perintah teku Jurai dalam segala urusan yang baik

⁹¹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas Asas Hukum Adat*, (PT Gunung Agung : Jakarta, 1995), h. 130.

⁹² M. Yoesoef, *Op.Cit*, h. 23.

e. Memelihara tamu dari dekat keluarga keluarga jauh baik lama atau sebentar

Dengan Undang-Undang (peraturan-peraturan), Tunggu Tubang harus mematuhi dan memelihara pusaka berupa rumah, sebidang sawah, kebun, dan sebuah kolam (tambak ikan).

Pusaka yang telah diberikan kepada anak perempuan tertua yakni Tunggu Tubang harus dijaga baik setelah bersuami dan lelaki yang menjadi suami tersebut tidak merasa hina sebaliknya pula dimana Tunggu Tubang datang pada keluarga laki tetap seimbang, siring terjadinya dimana dala pernikahan Tunggu Tubang cerai (mati), anak-anak nya tetap tinggal pada ibunya serta barang barang yang ayahnya sudah diisikan tidak boleh diambil kembali karna hidup anak-anak terjamin oleh ibunya (sawah dan rumah ada).⁹³

Ilmu pengetahuan yang dibawa oleh puyang-puyang menjadi bahan pokok acara pada waktu sidang puyang Awak. Bahan materi tersebut diteliti, dibaca dan diteliti bersama. Memutuskan “anak cucu puyang Awak mayoritas 90% menganut agama Islam dimana harta pusaka tinggi maupun harta pusaka rendah tidak boleh dibagi”.

Akibat dalam tidak mengetahui adat, sekarang sudah sering terjadi pelanggaran yakni:

- 1) Anak belay (Tunggu Tubang) meninggalkan harta pusaka
- 2) Mereka mencari dan berusaha ketempat lain


⁹³ *Ibid*

3) Harta pusaka dianggap bernilai rendah

4) Adat istiadat dianggap remeh

Bagi para Meraje (pemimpin) yang kurang memahami adat acap kali mengambil keuntungan dari harta pusaka Tunggu Tubang. Dimana nenek moyang telah menggariskan bahwa anak belay (Tunggu Tubang) adalah yang berhak mengelola serta mengambil faedah, tetapi tidak berhak menjual.⁹⁴

Jadi dapat disimpulkan bahwa anak perempuan tertua yang memperoleh harta dalam adat semendo kewarisan nya dapat hilang apabila tunggu tubang tersebut tidak mematuhi apa yang sudah menjadi adat istiadat sebagaimana yang sudah diajarkan puyak awak (nenek moyang) terdahulu, dengan melanggar apa yang sudah menjadi tradisi turun temurun.



⁹⁴ *Op. Cit.* M Yoesoef, h. 5.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Wilayah Desa Sukaraja Kec. Waytenong Kabupaten. Lampung Barat

1. Sejarah Singkat Desa Sukaraja

Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengaru dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat ditempat yang diakui atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dahulu Pekon Sukaraja merupakan Hutan belantara yang lebat dan subur, pada masa Pemerintah Belanda masih menjajah negeri ini, pada saat itu pemerintah belanda ingin melihat situasi rakyat yang ada di Pagar Dewa (Pahayu jaya), karena sulitnya jalan yang akan ditempuh menuju Pagar dewa, maka atas perintah kerajaan Belanda dipindahkan atas kesukuan raja (Sukaraja) yaitu sekarang pemangku Marga Jaya atau yang lebih dikenal dengan *Dusun Lame*.

Pada saat itu Pekon Sukaraja (*Dusun Lame*) dipimpin oleh seorang Pesirah yaitu Pesirah Raden Cilibelliau memimpin sampai Akhirhayatnya dan dimakamkan di Dusun Bukhukini Dusun Lame. Kemudian dalam beberapa tahun selanjutnya Sukaraja dipindahkan lagi ke Sukaraja induk Sampai sekarang ini, sementara Dusun Bukhuk masih menjadi bagian

wilayah sukaraja. Pada tahun 1948 Sukaraja menjadi pusat pemerintahan darurat krisis dengan Lampung dibawah pimpinan Mr. Gele Harun. Dimasa pemerintahan beliau pernah mencetakan darurat untuk alat jual beli yang hanya bertuliskan sebelah atau bagian depan saja sedangkan bagian belakang kosong. pada tahun 1949 berakhir agresi Belanda dan bapak Residen pulang Ke Sukaraja Teluk Betung Bandar Lampung. Sekarang Penduduk Sukaraja sudah ramai terdiri berbagai macam suku dan etnis (Semendo, Lampung, Jawa, Madura, Batak, dll), tetapi untuk penduduk Mayoritas didominasi oleh Palak Taguk Alias Suku Semendo, dan rata-rata penduduk memeluk Agama Islam.

Berdasar dari sejarah singkat diatas maka pekon sukaraja dikategorikan sebagai Pekon Tertua yang ada di kecamatan Way Tenong.⁹⁵

Tabel 1
Nama Nama Kepala Desa Sukaraja

No	Masa Jabatan	Nama Peratin	Keterangan
1	1948-1970	H.Durahman	Kepala Kampung
2	1970-1971	Mat Buhari	Kepala Desa
3	1971-1979	Nasrun	Kepala Desa
4	1980-1983	Mansurdin	Kepala Desa
5	1983-1984	Hariyono	Pj. Kepala Desa
6	1984-2000	Sainawar	Kepala Desa
7	2001-2003	Tamhadi	Peratin
8	2003-2004	Rustam	Pj. Peratin
9	2004-2005	Mulyono	Pj. Peratin
10	2005-2010	Sainawar	Peratin
11	2010-2011	Jamhuri	Pj. Peratin
12	2011-2016	Sainawar	Peratin
13	2016-2017	Dadang Kurniyawan	Pj.Peratin
14	2017-Sekarang	Guswadi	Peratin

Sumber: Monografi Pekon Sukaraja Tahun 2018

⁹⁵ Kareka, Pegawai Desa Sukaraja, Wawancara , pada Tanggal 03 Januari 2018.

2. Keadaan Geografis Dan Demografis Desa Sukaraja

a. Letak Desa Sukaraja

Desa Sukaraja adalah salah satu dari 8 desa/pekon yang ada di wilayah Kecamatan Waytenong Kabupaten Lampung Barat. Desa Sukaraja berjarak 2 km dari pusat pemerintahan kecamatan Waytenong berjarak 53 KM dari wilayah Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat dan 152 KM dari pusat pemerintahan Provinsi Lampung.

b. Batas Wilayah Desa Sukaraja

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Pekon Hutan Lindung Kecamatan Pagar Dewa
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan TNBBS Kecamatan Suoh
- 3) Sebelah timur berbatasan dengan Pekon Sukananti Kecamatan Way Tenong
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Pekon Padang Tambak Kecamatan Way Tenong.

c. Luas Wilayah Desa Sukaraja

Desa Sukaraja terletak didataran rendah gunung Sekincau dengan ketinggian 1.718 meter dibawah permukaan laut, yang luas wilayah desa Sukaraja 1516 ha.⁹⁶

⁹⁶ Guswadi, Kepala Desa Sukaraja, *Wawancara* , pada Tanggal 03 Januari 2018.

d. Keadaan Demografi Desa Sukaraja

Dari hasil sensus penduduk desa Sukaraja bahwa jumlah keseluruhan penduduk yang bermukim di Desa Sukaraja sejumlah 2.862 jiwa dengan 612 kepala keluarga.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Desa Sukaraja

No	Penduduk Dan Kelarga	Jumlah
1	Penduduk/Jiwa	2.862
2	Laki-Laki	1495
3	Perempuan	1367
4	Kepala Keluarga (KK)	612

Sumber: Monografi Pekon Sukaraja Tahun 2018

3. Keadaan Sosial Dan Kemasyarakatan Desa Sukaraja

a. Mata Pencaharian

Desa Sukaraja terletak di datara rendah Gunung Sekincau, yang memiliki suhu 21 °C dan 1.000 meter dibawah permukaan laut. Mata pencarian masyarakat Sukaraja 70% adalah bertani. Berdasarkan musim mata pencahariannya adalah :

1) Musim penghujan (bulan Oktober s/d Maret)

Bertani dilahat basah dan lahan kering

2) Musim kemarau (bulan April s/d September)

Bertani berupa tanaman pangan dan sayuran di lihat basah, dan berkebun, bercocok tanam *Holtikultural* yang bersifat yumpang sari di lahan kering.⁹⁷

⁹⁷ Siswanto, Pegawai Desa Sukaraja, *Wawancara* , pada Tanggal 03 Januari 2018.

Tabel 3
Mata Pencarian Penduduk Dasa Sikaraja

No	Mata pencarian	Jumlah orang
1	Pertanian, Perikanan, Perkebunan	1.553
2	Pns	23
3	Bidan	3
4	Dokter	1
5	Perdagangan	70
6	Dukun Terlatih	1
7	Jasa/ Montir	6
8	Nelayan	0

Sumber: Monografi Pekon Sukaraja Tahun 2018

b. Agama Dan Pendidikan

Masyarakat Desa Sukaraja 99% beragama Islam, 0% beragama Kristen Protesta, dan 0,9% kristen katolik, dari tabel dibawah terlihat jelas bahwa mayoritas penduduk di Desa Sukaraja beragama Islam.⁹⁸ Pada Desa Sukaraja sarana tempat beribadahnya sebagai berikut:



⁹⁸ Matsurul, Tokoh Agama Desa Sukaraja, *Wawancara* . pada Tanggal 04 Januari 2018.

Tabel 4
Agama Penduduk Desa Sukaraja

No	Agama	Jumlah (Orang)
1	Islam	2.842
2	Kristen	0
3	Katholik	20
4	Hindu	0
5	Buda	0

Sumber: Monografi Pekon Sukaraja Tahun 2018

Desa Sukaraja sudah memiliki gedung sekolah serta sarana dan prasarana untuk pendidikan, Desa Sukaraja memiliki gedung Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN), dan Sekolah Dasar (SD). Dapat dilihat pada tabel dibawah ini sarana pendidikan yang ada pada Desa Sukaraja saat ini.

Tabel 5
Sarana Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak (TK)	1 Unit
2	Sekolah Dasar (SD)	3 Unit

Sumber: Monografi Pekon Sukaraja Tahun 2018

Tabel 6
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sukaraja

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	Lulusan S 1	176
2	SLTA	790
3	SMP	506
4	SD	891
5	Tidak Lulus Sd/Tidak Sekolah	899

Sumber: Monografi Pekon Sukaraja Tahun 2018

Masyarakat Sukaraja dalam hal pendidikan, tidak kalah dengan desa lain dimana masyarakatnya sudah banyak menyekolahkan anak nya keperguruan tinggi baik perguruan tinggi yang ada di Lampung Utara seperti AKBID An-Nur Husada, STIE, AKBID Gemilang Husada, Kota Bumi. Di Lampung Tengah Kota Metro seperti sekolah Tinggi Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN), dan ada juga yang melanjutkan pendidikan di Universitas Bandar Lampung (UBL), POLTEKES Karang, Universitas Islam Negeri Lampung (UIN), bahkan ada yang sampai meneruskan sekolah di pulau Jawa seperti Jakarta, Jawa Tengah , kota Jawa Barat dan beberapa kota di Jawa Timur.

B. Sistem Kewarisan Pada Adat Semendo Bagi Anak Tunggu Tubang Serta Pembagiannya di Desa Sukaraja Kec. Waytenong Kabupaten. Lampung Barat

Dalam hal untuk mengetahui sistem pembagian kewarisan pada adat semendo bagi anak Tunggu Tubang serta pembagiannya, penulis melakukan wawancara dengan beberapa tokoh dan pemuka adat mengenai tradisi warisan adat semendo serta pelaksanaan pembagiannya di Desa Sukaraja Kecamatan Waytenong beberapa pertanyaan yang terkait dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

1. Menurut Tokoh Agama

- a. Menurut bapak Arsad tradisi kewarisan adat Tunggu Tubang dalam masyarakat semendo di desa Sukaraja Kec. Waytenong Kab. Lampung Barat sudah lama berjalan dan menjadi tradisi turun-temurun dari nenek

moyang terdahulu sampai sekarang masih kental dan mengakar pada masyarakat semendo. Tradisi Tunggu Tubang pada Desa Sukaraja Kecamatan Waytenong adalah sama dan murni karena ada karna mayoritas semua penduduk nya masih dalam lingkungan satu adat dan marge semendo.⁹⁹

- b. Menurut bapak Iskandar Adat istiadat dan kebudayaan semendo dipengaruhi oleh ajaran Islam. Yang sampai saat ini sangat kuat dipegang oleh orang semendo yaitu tradisi Tunggu Tubang, adat ini mengatur tentang hak kewarisan dalam keluarga bahwa anak perempuan tertua sebagai ahli waris yang utama. Warisan tersebut seperti rumah, kebon, sawah, tebat (kolam), yang diwariskan secara turun temurun. Warisan tersebut adalah harta pusaka yang tidak boleh dibagi bagi dan dimiliki secara perorangan, untuk Tunggu Tubang.

Dalam pelaksanaan pembagian warisan anak perempuan tertua (tunggu tubang) menurut adat semendo di Desa Sukaraja Kecamatan, Waytenong sama.

Berdasarkan dari hasil waawancara penulis dengan bapak Iskandar sebagai pemuka Agama dan sekaligus sebagai guru mengaji yang menjadi junjungan masyarakat adat semendo didesa Sukaraja mengatakan bahwa pelaksanaan pembagian waris dapat di bagi menjadi dua, yaitu:

⁹⁹ Arsad, Tokoh Agama Desa Sukaraja, *Wawancara*, pada Tanggal 25 Mei 2018.

1). Sewaktu Pewaris Masih Hidup

Harta warisannya dapat ia berikan kepada anaknya, yaitu anak perempuan tertua (Tunggu Tubang) yang biasa dilakukan setelah anaknya telah menikah, dan dialah yang berhak melanjutkan dan meneruskan kekayaan orantuanya yang berasal dari turun temurun.

2). Pada Saat Pewaris Telah Wafat

Sebagai mana dalam adat kebiasaan, dimana harta peninggalan tersebut dapat diwariskan oleh setiap ahli warisnya, yaitu dari seluruh anak-anaknya yang telah ditinggalkan orangtuanya hal tersebut dapat dilaksanakan karena adanya permintaan dari salah satu ahli warisnya.¹⁰⁰

Adapun pembagian harta warisan dilakukan karna adanya suatu permintaan, apabila tidak ada suatu permintaan maka harta pusaka atau harta turun temurun masih tetap statusnya sebagai harta turun-temurun yang mana harta tersebut dikuasai anak perempuan tertua disebut sebagai Tunggu Tubang.¹⁰¹

Pelaksanaan pewarisan Tunggu Tubang pada masyarakat Semendo didesa Sukaraja Kec. Waytenong Lampung Barat masih banyak terikat dengan adat istiadat, seperti adat Tunggu Tubang yang sudah terjadi turun temurun dimana harta warisan jatuh kepada anak perempuan tertua. Tapi anak tertua yang mendapatkan warisan hanya berhak

¹⁰⁰ Iskandar, Tokoh Agama Desa Sukaraja, *Wawancara*, pada Tanggal 25 Mei 2018.

¹⁰¹ Tribawono , Masyarakat Desa Sukaraja, *Wawancara* , pada Tanggal 25 Mei 2018.

memelihara dan menikmati hasilnya saja, tidak berhak untuk menjual.¹⁰²

Meskipun mayoritas masyarakat orang semendo semua beragama Islam dalam pelaksanaan warisan Tunggu Tubang tidak dibagi seperti ketentuan yang ada dalam kewarisan hukum Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nissa ayat 11, 12 dan 176 karena disini dimaksudkan bertujuan untuk menjaga kemaslahatan harta warisan Tunggu Tubang untuk waris yangnakan datang. Karena kalau harta warisan itu dibagi dan menjadi hak milik sepenuhnya ahli waris harta warisan tersebut dapat saja dijual sehingga tidak akan ada lagi harta Tunggu Tubang yang dapat diberikan dimassa yang akan datang bisa saja habis saja terjual.¹⁰³

Ketentuan tersebutlah yang menjadi masyarakat orang semendo tidak menerapkan kewarisan hukum Islam secara sepenuhnya, karena tradisi Tunggu Tubang ini sudah lama terjadi turun temurun dan sudah dilakukan sejak nenek moyang dahulu. Dan menurut orang semendo hal ini tidak menyalahi syaria'at Islam karena hal ini sudah terjadi turun temurun.¹⁰⁴

¹⁰² Syarif, Tokoh Agamat Desa Sukaraja, *Wawancara* , pada Tanggal 25 Mei 2018.

¹⁰³ Taufik, Masyarakat Desa Sukaraja, *Wawancara*, pada Tanggal 25 Mei 2018.

¹⁰⁴ *Ibid*

C. Sistem Pemutusan Waris Bagi Anak Tunggu Tubang Di Desa Sukaraja Kec.Waytenong Kab. Lampung Barat

Dalam hal untuk memperoleh wawancara, penulis melakukan wawancara dan dengan beberapa anak perempuan tertua yang melakukan pernikahan ambik anak sehingga terjadi pelepasan/pemutusan hak waris untuk menjelaskan pemahaman-pemahaman mahasiswa maka beberapa pertanyaan yang terkait dapat dilihat dalam hasilwawancara berikut:

1. Menurut Tokoh Agama

Menurut bapak Arsad Kewarisan terhadap Tunggu Tubang pada dasarnya semua harta yang dimiliki orangtuanya seperti sawah, rumah, kebun dan kolam (tebat) diberikan sepenuhnya kepada anak perempuan tertua dalam masyarakat semendo di bawah pengawasan anak laki-laki sebagai payung *Jurai* karena dimaksudkan harta tersebut tidak rusak, berkurang atau hilang, dimasyarakat kita sendiri khususnya adat semendo dalam kewarisan nya diberikan kepada anak perempuan yang tertua karena dimaksudkan agar dapat menjaga harta pusaka yang ditinggalkan. Mengenai pelepasan pewarisan yng terjadi dalam masyarakat semendo hal itu dapat terjadi apabila anak perempuan tertua memilih untuk pergi dari rumah dengan maksud mengikuti suami hidup didaerah lain oleh sebab itu untuk menggantikan guna menjaga harta pusaka kewarisan anak perempuan tersebut dapat hilang dan digantikan dengan musyawarah keluarga ¹⁰⁵

¹⁰⁵ Arsad, Tokoh Agama Desa Sukaraja. *Wawancara*, Pada Tanggal 25 mei 2018.

2. Menurut Tokoh Adat

Menurut bapak Nasihin pernikahan Tunggu Tubang adalah pernikahan yang sakral karena merupakan pernikahan yang sangat dinanti oleh kedua orangtuanya karena tunggu tubang yang sudah menikah dapat meringankan beban yang ada pada kedua orangtuanya tersebut, setelah yang menikah tunggu tubang merupakan aset keluarga yang berharga sebagai penunjang harta dan pusaka dalam rumah tersebut. Benar adanya bahwa masyarakat desa Sukaraja melakukan pelepasan atau peutusan waris terhadap tunggu tubang dikarenakan tunggu tubang tidak dapat mematuhi peraturan adat yang sudah menjadi turun temurun.¹⁰⁶

3. Menurut Tokoh Masyarakat

Menurut bapak Nasrun Hadi adat Semendo yang sudah diajarkan nenek moyang merupakan suatu peninggalan yang harus dilestarikan salah satunya adalah menjaga tradisi pernikahan tunggu tubang sebagai peguasa harta yang berada di rumah baik kebun sawah dan pusaka yang lainnya karena dimaksudkan agar harta tersebut tetap utuh sampai ke anak cucu di kemudian hari, didalam memahami pewarisan tunggu tubang perlu adanya musyawarah setelah tunggu tubang banyak diantara mereka yang tidak paham akan tradisi yang sudah menjadi turun temurun sehingga akibatnya banyak tunggu tubang yang memilih pergi ke tempat lain dan tidak meneruskan dan menjaga pusaka yang sudah diberikan¹⁰⁷

¹⁰⁶ Nasihin, Tokoh Adat Desa Sukaraja, *Wawancara*, Pada Tanggal 25 Mei 2018.

¹⁰⁷ Nasrun Hadi, Tokoh Masyarakat Desa Sukaraja. *Wawancara*, Pada Tanggal 25 Mei 2018.

4. Menurut masyarakat yang melakukan pemutusan waris

a. Menurut Ibu pasek

Tunggu Tubang adalah anak perempuan tertua yang secara turun temurun merupakan penerus dan penjaga harta warisan yang sudah diberikan kedua orangtuanya agar dapat terus di pelihara dan dijaga. Harta warisan yang telah diturunkan kepada anak perempuan tertua Tunggu Tubang seharusnya dapat dijaga dengan baik sebagaimana yang sudah terjadi turun temurun karena tujuannya sangat baik yaitu sebagai penunggu rumah supaya bisa merawat orang tua dan tradisi dalam rumah tersebut agar berjalan semestinya yang sudah terjadi turun temurun akan tetapi menurut beliau dengan berkembang nya zaman banyak Tunggu Tubang yang memilih hidupnya sendiri seperti pasca menikah iya hidup mengikuti suaminya, sehingga dalam hal ini tanggung jawab Tunggu tubang tersebut hilang dan kewarisan putus dan diteruskan kepada adik atau kakanya sesuai dengan musyawarah dan mufakat bersama.¹⁰⁸

b. Menurut Ibu Andriyani

Tunggu Tubang merupakan anak perempuan tertua dalam adat semendo yang diberikan tanggung jawab setelah menikah ataupun sebelum nya untuk dijadikan sebagai ahli waris yang bertugas merawat kedua orangtua dengan baik dan menjadi tempat dimna para *jurai* dan anak yang lain sebagai tempat untuk singgah. Menurut Ibu Andriyani berbicara tentang Tunggu Tubang didalam pernikahan anak perempuan tertua diharuskan

Hermawati, Masyarakat Desa Sukaraja, *Wawancara* , pada Tanggal 25 Mei 2018.

Tunggu Tubang tersebut tetap menjaga kelestarian adat, Adapun sebab pelepasan harta waris dilakukan apabila Tunggu Tubang melakukan kesalahan yang sudah ditentukan adat yang mana seharusnya anak perempuan tersebut diberikan tanggung jawab seperti yang sudah digariskan oleh puyang atau nenek moyang secara turun temurun sehingga harta warisan yang sudah diberikan diberikan kepada saudara yang lain dengan musyawarah dan mufakat bersama.¹⁰⁹

c. Tunggu Tubang menurut Bapak Adi Burahman adalah anak perempuan tertua yang ada dalam adat semendo yang berfungsi sebagai wadah tempat berkumpul dan musyawarah, dalam pelaksanaan pernikahannya perkawinan Tunggu Tubang segala pekerjaan dilakukan secara adat. Menurut beliau didalam adat dan di masyarakat kewarisan adat semendo tidak ada masalah selagi tidak menyalahi adat, namun terkadang dengan seiring berjalannya zaman aturan adat sudah mulai terabaikan dengan banyaknya permasalahan dengan perkawinan Tunggu Tubang sehingga akan ada konsekuensi yang dapat terjadi.¹¹⁰


d. Adat semendo merupakan suatu suku yang berasal dari daerah Perdipo Marga Lubuk Buntak Pasamah yang dibawa oleh puyang Awak dahulu yang beragama Islam. Adat Tunggu Tubang merupakan tradisi yang terus dipertahankan dan dilestarikan sampai saat ini dikarenakan merupakan tradisi yang sudah terjadi sejak dahulu. Menurut ibu Mira anak tertua dalam adat semendo berperan untuk penjaga harta baik rumah, kebun,

¹⁰⁹ Andriyani, Masyarakat Desa Sukaraja, *Wawancara*, pada Tanggal 25 Mei 2018

¹¹⁰ Adi Burahman, Masyarakat Desa Sukaraja, *Wawancara*, pada Tanggal 25 Mei 2018

sawah dan kolam karena dimaksudkan agar harta tersebut tidak dijual dibawah pengawasan para *jurai dan meraje* supaya kelak dapat diturunkan kepada anak hingga cucu dikemudian hari. Adapun penyebab hialang nya kewarisan Tunggu Tubang tersebut menurut H. Syamsuri iyalah dimana Tunggu Tubang tidak dapat menjalankan Fungsi semestinya, sehingga dalam hal ini diperbolehkan adanya pergantian kewarisan tersebut.¹¹¹

Ketentuan tersebutlah yang menjadi dasar masyarakat semendo khususnya didesa Sukaraja Kecamatan Waytenong tidak menerapkan ketentuan kewarisan Islam secara sepenuhnya, karena dalam kewarisan Tunggu Tubang diharapkan anak perempuan tersebut dapat menerapkan apa yang sudah menjadi tradisi turun temurun sejak dahulu. Dalam hal ini orang semendo tidak menyalahi ketentuan syari'at Islam karena hal ini sudah menjadi tradisi orang semendo.¹¹²



¹¹¹ Ibu Mira, Masyarakat Desa Sukaraja, *Wawancara*, pada Tanggal 25 Mei 2018

¹¹² *Ibid*

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Semendo di Desa Sukaraja Kecamatan Waytenong Kabupaten Lampung Barat

Pembagian harta warisan pada masyarakat semendo yang ada di desa Sukaraja tersebut yaitu dengan menerapkan hukum Islam akan tetapi pada masyarakat adat semendo lebih mengutamakan ahli waris anak perempuan tertua untuk mendapat warisan tersebut. Karena anak perempuan dimaksudkan untuk menjaga, melindungi harta pusaka suatu kaum dari kepunahan dalam sistem matrilineal perempuan diposisikan sebagai pengikat, pemeliharaan dan penyimpan.

Seperti hukum warisan adat menurut Ter Haar adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang mengenai cara bagaimana proses penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dari generasi ke generasi, dan dalam warisan hukum adat yang telah dikemukakan Ter Haar tidak meyinggung adanya pelepasan atau pemutusan seseorang dari hubungan pewarisan orangtuanya..

Pandangan di atas ternyata pada prakteknya terjadi di desa Sukaraja dimana dalam pernikahan adat yang dilakukan anak perempuan tertua (*tunggu tubang*), terdapat pernikahan *tunggu tubang* dengan cara ambil anak ditunakkan yaitu dimana dalam sebuah keluarga hanya terdapat anak laki laki saja dan menikahi *tunggu tubang* tersebut guna menjaga orangtua si laki dan tradisi di keluarganya anak perempuan tertua yaitu *tunggu tubang* dapat ikut

kedalam keluarga suaminya (*ambil anak/ditunakkah*). Dalam proses ini setelah perempuan mengikuti suami kedalam keluarganya maka tunggu tubang terlepas hubungan dari orangtuanya tetapi tetap berhak menjenguk dan merawat walaupun hanya sesekali saja, dalam proses ini masih dapat dikatakan sesuai dan tidak menyalahi hukum islam. Tapi dalam segi pewarisan dimana tunggu tubang tersebut merupakan ahli waris yang diperuntukan untuk menjaga orangtuanya dan tradisi adat dirumahnya tidak dapat menjalankan aturan adat maka dalam hubungan pewarisan dengan orangtuanya terlepas dan putus ahli warisnya dalam hal ini kewarisan tunggu tubang tersebut dapat di alihkan berdasarkan adat yang berlaku.

Dalam masyarakat adat semendo orangtua dapat memberikan harta berupa kebun atau tanah semasa sipewaris masih hidup tapi itu bukan lah warisan tetapi harta tersebut diberikan karena *shodaqoh*, *infak* atau sebagai *wasiat wajibah* bukan sebagai harta warisan.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemutusan kewarisan Tunggu Tubang dalam adat semendo di Desa Sukaraja

Pandangan hukum Islam mengenai pemutusan waris tunggu tubang di Desa Sukaraja selama itu menimbulkan kerusakan dari pada kemaslahatannya maka anak perempuan boleh meninggalkan atau mengalihkan hak kewarisannya. Hukum adat dan hukum Islam tidak dapat dipisahkan demikian pula pada masyarakat Sukaraja Kec Waytenong, hukum Islam berperan sebagai penompang, hukum Islam menentukan sedangkan Hukum adat melaksanakannya.

Berdasarkan hasil pengamatan, wawancara dan dokumentasi yang ada dilapangan terdapat cara atau beberapa macam didalam proses pembagian harta warisan, yaitu:

1. Berdasarkan atas sukarela
2. Berdasarkan musyawarah dan mufakat

Mengenai pembagian yang didasarkan atas sukarela, selagi tidak ada paksaan maka hal itu di perbolehkan, sebab Islam tidak bermaksud mempersulitkan umatnya dan selalu memberi jalan keluarnya. Mengenai harta warisan ada beberapa macam cara harta warisan yang sudah diartikan paada masyarakat semendo disini yaitu:

1. Harta pemberian
2. Harta bawaan
3. Harta gono gini (selama dalam perkawinan)
4. Harta bundal (warisan)

Jika dilihat dari hukum Islam, harta warisan diatas sesuai dengan hukum Islam, sedangkan harta bundal belum sesuai dengan hukum Islam, yaitu apabila pewaris mati maka harta warisan yang ditinggalkan oleh simayit berpindah kepada ahli warisnya. Maka tidak ada sisa harta yang diturunkan kepada anak cucu pewaris tersebut.

Adapun hal ini sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam surat Ann-Nissa ayat 11 bahwa isinya yang mengatakan : semua dari harta kekayaan sipewaris hendaknya dibagikan kepada ahli warisnya setelah menyelesaikan wasiat dan hutang-hutangnya.

Jadi semua harta waris yang ditinggalkan simayit baik harta bawaan, harta gono-gini, harta pemberian harus diberikan kepada ahli warisnya setelah adanya peristiwa kematian setelah semua diselesaikan wasiat dan hutang piutang dan yang lainnya.

Mengenai tentang ahli waris ada beberapa macam atau golongan yang menerima harta warisan yaitu:

1. Ayah dan ibu
2. Anak laki-laki dan perempuan
3. Suami dan istri
4. Keluarga suami dan keluarga istri

Akan tetapi para ahli waris diatas merupakan ketentuan umum saja, bukan ahli waris yang pasti akan menerima warisan sedangkan yang pasti menerima warisan adalah seorang anak perempuan tertua (sebagai tunggu tubang), sedangkan ahli waris yang lain dapat menikmati, manfaat dari harta warisan tunggu tubang yang dikelola oleh ahli waris *tunggu tubang*.

Sedangkan dalam hukum kewarisan Islam ahli waris mendapat bagian lebih banyak dibandingkan perempuan yang mendapat satu bagian, dengan demikian kewarisan tunggu tubang tidak sesuai dengan faraidh Islam sedangkan Islam telah menetapkan bagian-bagian masing masing ahli warisnya

Dengan membandingkan antara pelaksanaan hukum kewarisan Islam dan pelaksanaan kewarisan hukum kewarisan adat semendo, kalau dilihat dari dasarnya saja dapat dikatakan bahwa pembagian waris adat tunggu tubang

dalam adat semendo untuk kewarissan hanya melakukan berdasarkan tradisi yang sudah terjadi turun temurun dan tidak sepenuhnya menyalahi ketentuan hukum Islam karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan syari'at Islam karena didalam ketentuan Islam dalam Al Qur'an sudah jelas pebagiannya warisan,yaitu surat An-Nisaa ayat 11, 12,dan 176.


Akan tetapi dalam menetapkan hukum terutama sah dan batal, halal dan haram tidak semudah itu. Tidak hanya dilihat dari luar dan sekali lewat saja tetapi harus dilihat dari berbagai segi. Adapun segi-segi yang harus diperhatikan untuk mengetahui hakekat hata tunggu tubang ialah yang menyangkut hak, pemilikan dan peralihan harta.

Pewarisan menurut adat bukan berarti peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris, tetapi peralihan peranan atas kepengurusan harta pusaka berbeda halnya dengan pewarisan hukum Islam. Dalam hukum Islam pewarisan berarti peralihan hak milik dari yang mati kepada yang hidup.

Hukum Islam yang merupakan salah satu bagian dari norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat khususnya umat Islam, berdasarkan data dokumen-dokumen serta keterangan para tokoh adat yang penulis dapat dilapangan bahwa masyarakat adat semendo di desa Sukaraja kecamatan Waytenong menggunakan dasar pewarisan tunggu tubang, dalam pelaksanaan pembagian warisan tunggu tubang tidak dibagi seperti ketentuan dalam kewarisan hukum Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nissa ayat 11,12 dan 176 . kewarisan tunggu tubang dimaksudkan untuk menjaga keutuhan dan kemaslahatan generasi ahli waris masa yang akan datang kalau

harta warisan dibagi bagi dan menjadi hak milik ahli waris, maka ahli waris berhak menjualnya kepada siapapun. Sehingga harta warisan tersebut dimassa yang akan datang dapat berkurang.

Ketentuan tersebutlah yang menjadi dasar masyarakat semendo tidak menetapkan hukum kewarisan Islam sepenuhnya, walaupun sebagian dari mereka sudah mengetahui bahwa dalam konsep Al Qur'an sudah jelas pembagian waris menurut syari'at Islam. Tetapi mereka tetap menjalankan dan melaksanakan naluri adat mereka yang berasal dari nenek moyang, karena tradisi tunggu tubang ini sudah turun temurun dan sudah dilakukan sejak nenek moyang orang semendo terdahulu dan menurut masyarakat semendo ini tidak menyalahi syari'at Islam karena sudah menjadi naluri adat semendo.



A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pemutusan waris bagi anak tunggu tubang maka disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Pandangan hukum Islam terhadap sistem kewarisan Tunggu Tubang pada masyarakat semendo didesa Sukaraja Kecamatan. waytenong kabupaten. Lampung Barat, belum sesuai dengan ketentuan kewarisan hukum Islam.

Karena yang mengelola dan menunggu adalah anak Tunggu Tubang adalah anak perempuan sedangkan anak laki-laki dan ahli waris yang lainnya tidak berhak dan menunggu tapi berhak menikmati dan mengambil manfaat dari harta tunggu tubang tersebut. Sedangkan dalam ketentuan kewarisan hukum Islam anak laki-laki mendapat bagian lebih banyak daripada anak perempuan.

Sesungguhnya dalam kewarisan hukum Islam sudah ditetapkan

didalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 11 yang dapat disimpulkan bahwa " Allah sudah mensyariatkan tentang pembagian harta waris/pusaka yaitu bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka memperoleh $\frac{2}{3}$ dari harta yang ditinggalkan, jika perempuan seorang saja maka memperoleh separo harta. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana". Berdasarkan penjelasan diatas maka dalam kewarisan hukum Islam tidak mengenal dengan adanya pemutusan atau peralihan harta waris karna dalam hukum Islam sudah dijelaskan bagian-bagian dari masing masing ahli warisnya.

2. Pandangan hukum Islam mengenai pemutusan waris tunggu tubang didesa Sukaraja kecamatan Waytenong Kabupaten. Lampung Barat berdasarkan hukum Islam tidak ada kewarisan tunggu tubang, karena dalam hukum Islam segala sesuatu sudah ditentukan didalam Al- Qur'an, Sunnah, Hadits, Ijmak dan Ijtihad.

Anak perempuan tunggu tubang boleh atau mubah melepaskan hak waris yang bukan haknya tetapi dalam hal ini tidak masyarakat tidak sepenuhnya menyalahi kewarisan hukum Islam karena masyarakat semendo dalam hal ini mempercayai naluri yang sudah berlaku secara turun temurun dan menjaga kemaslahatan sehingga harta tersebut tidak hilang dan habis dijual oleh ahli waris.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap tinjauan hukum Islam terhadap pemutusan waris bagi anak Tunggu Tubang daalam adat semendo dilihat dalam perspektif Islam ternyata belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan kewarisan Hukum Islam oleh sebab itu saran dalam karya ilmiah ini ditunjuan kepada:

1. Diharapkan kepada ulama dan ketua adat agar dapat mempelajari, memahami dan mempraktekan ketentuan syari'at Islam dalam sistem kewarisan sebagai mana yang ada dalam Al-Qur'an.
2. Untuk masyarakat pada umumnya dan lebih khusus kepada tokoh adat dan tokoh masyarakat agar diharapkan dapat meninggalkan adat kebiasaan yang tidak sejalan dengan syari'at hukum Islam dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2006.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Agus Efendi. *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*. Fm-UINSK-BM-05-03/RO, Diakses pada 19 januari 2010.
- Bin Muhammad Al-Husaini Takiyuddin Abi Bakar Jus II, *Kifayatul Akhyar Syirkatul Ma'arif*. Bandung: 1983.
- Syarifuddin Amir . *pembaharuan pemikiran dalam hukum islam*. Padang Angkasa raya. 1993.
- Amirullah dan Zainal Abidin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka. 2006.
- Azelia Velinda, Kabupaten Muara Enim (tesis), *Pasca Sarjana Universita Sriwijaya palembang*, Dikeluarkan Pada Vol 7, 2 November 2017.
- Bakar, Takiyuddin Abi bin Muhammad Al-Husaini. Jus II. *Kifayatul Akhyar* Bandung: Syirkatul Ma'arif. 1983.
- Djakfar, Idris dan Taufik Yahya. *Kompilasi Hukum kewarisan*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya. 1995.
- Firdaweri. *Konsep Ahli Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat*, (On-line), tersedia di: <http://www.kompas-cetak/hukum waris Islam/01/07/UTAMA/anal 01.htm> (28 Desember 2018)
- PERKAWINAN ADAT AMBIK ANAK". (Online), tersedia di: *Jurnal http://repository.unib.ac.id/ideprint/4385 fakulty of law Departement of law science*. (28 desember 2018).
- Ghofur, Abdul dan Anshori. *Hukum Kewarisan di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University press. 2012.
- Haar, Ter. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Terjemah Soebekti. Jakarta: Pradiya Pramita. 1997.
- ash-shiddiqy Hasby, *falsafah hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1995.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM. 1986.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju. 2000.
<http://edon79.wordpress.com/2009/07/fiqh-mawaris/>. diunduh pada tanggal 22 Juni 2012.

<http://green.kompasiana.com/iklim/2013/04/20redd-dan-eksistensi-masyarakat-adat-di-indonesia-553028.html> diakses Pada Tanggal 23 April 2013.

<http://syahyutivariabel.blogspot.com/2012/07/ciri-ciri-masyarakat-adat.html>
Diakses Pada 24 Maret 2013

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996.

Kunto, Suharsimi Ari. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rinika Cipta. 2002.

Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Waris Islam*. Sinar Grafika. Jakarta: 1995.

Narbuko, Cholid dan Ahmadi Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2013.

Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Jakarta: PT Rajawali Pers. 2008.

Prodjodikoro, R. Wirjono. *Hukum Waris Adat Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung. 1980.

Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawari*., Jakarta: PT Radja Grafindo Persada. 2002.

Sabaouni, Muhammad Ali Al. *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah. 2005.

Salim, Peter dan Yenny Salim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2002.

Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung. 2010.

Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT Gunung Agung. 1995.

Yoesoef, M. *Asal Usul Daerah Semendo Dan Adat Istiadat Semendo*. Pulau Pangung: 2001.

Zuhraini. *Serba Serbi Hukum Adat*. Bandar Lampung: Printing. 2013.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
G. Penegasan Judul	1
H. Alasan Memilih Judul	2
I. Latar Belakang	3
J. Rumusan Masalah	10
K. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
L. Metode Penelitian.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	
D. Sistem Kewarisan Menurut Hukum Islam	17
7. Pengertian Waris Menurut Hukum Islam	17
8. Dasar Hukum Waris Islam	18
9. Syarat dan Rukun pembagian Waris	24
10. Sebab-Sebab Adanya Hak waris	28
11. Sebab-Sebab Tidak Mendapat Waris	29
12. Penggolongan Ahli Waris	31
E. Sistem Waris Dalam Hukum Adat	33
5. Pengertian dan Asas Hukum Waris Adat.....	33
6. Sifat Hukum Waris Adat.....	36
7. Sistem Kewarisan Adat	37
8. Pembagian Harta warisan Dalam Adat	39
F. Sistem kewarisan Tunggu Tubang Dalam Adat Semendo	42

3. Pengertian Tunggu Tubang	42
4. Sebab Dapat Terjadi Hilangnya Kewarisan Tunggu Tubang.....	43



BAB III HASIL PENELITIAN

D. Gambaran Umum Desa Sukaraja Kecamatan Waytenong Kabupaten Lampung Barat.....	47
4. Sejarah Desa Sukaraja.....	47
5. Keadaan Geografi Dan Demografi Desa Sukaraja.....	49
6. Keadaan Sosial Dan Kemasyarakatan Desa Sukaraja.....	50
E. Sistem kewarisan Pada Adat Semendo Bagi Anak Tunggu Tubang Serta Pembagiannya di Desa Sukaraja	53
F. Sistem Pemutusan Waris Bagi Anak Tunggu Tubang di Desa Sukaraja	56

BAB IV ANALISIS DATA

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Semendo di Desa Waytenong Kabupaten Lampung Barat.....	60
D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemutusan Waris Tunggu Tunbang Dalam Adat Semendo Di Desa Sukaraja	62

BAB V PENUTUP

C. Kesimpulan.....	69
D. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

